

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN
SISWA DI PONDOK PESANTREN HASAN YAMANI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

**NITA DAHLAN
NIM: 20256118026**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Wadi’ah* pada Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani” yang disusun oleh **Nita Dahlan NIM. 20256118026**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 M, bertepatan dengan 18 Safar 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H.I., M.H (.....)

Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H (.....)

Munaqisy I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I (.....)

Munaqisy II : Nur Astaman Putra, M.Pd (.....)

Pembimbing I : A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum (.....)

Pembimbing II : Ahmad Abbas, SE., M.Si (.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah,

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731213 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nita Dahlan NIM: 20256118026, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "***Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani***", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 28 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing I

A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum
NIP. 19900730 201801 1 002

Ahmad Abbas., SE., M.Si
NIP. 19890327 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Nita Dahlan
NIM : 20256118026
Tempat, Tanggal Lahir : Panyampa, 05 Juni 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Sengkae, Kecamatan Campalagian
Judul : Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada
Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan
Yamani

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 03 Oktober 2022

Penyusun

Nita Dahlan
NIM: 20256118026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Salawat dan salam senantiasa mengalir kepada Nabi panutan bagi umat manusia, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas, bimbingan selama penulis menempuh Pendidikan di STAIN Majene
3. A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing 1 dan juga Ahmad Abbas, SE., M.Si. selaku pembimbing II, atas segala waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai penguji I dan Penguji II yang telah memberikan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap dosen pada Jurusan Syar'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Saudara -saudara seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Khususnya Hukum Ekonomi Syariah
8. Kepada informan penulis, Ustad Fakhri Tajuddin, ustadzh Irma, Muh. Imran, Ferdi dan Mayada, yang telah memberikan informasi secara akurat sehingga Skripsi ini dapat disusun oleh penulis.
9. Keluarga tercinta Bapak Dahlan dan Ibu Halima, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan pengorbanan.

Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Swt. Serta skripsi ini dapat bermanfaat pada semua pihak yang telah membaca. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan.

Majene, 10 November 2022
Penulis

NITA DAHLAN
NIM. 20256118026

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
BAB II KAJIAN TEORETIS	11
A. Konsep Tabungan Secara Umum.....	11
B. Konsep Menabung dalam Islam.....	13
C. Konsep Akad Wadi'ah.....	16
3. Landasan Hukum Wadi'ah.....	19
4. Jenis-jenis Wadi'ah.....	20
D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35

B. Implementasi Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani	54
C. Akad Wadi'ah terhadap Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wadi'ah Yad Amanah	50
Gambar 4.2 Wadi'ah Yad Dhamanah	51

ABSTRAK

Nama : Nita Dahlan
NIM : 20256118026
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul : Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani, kemudian untuk mengetahui akad *wadi'ah* yang diterapkan terhadap siswa di pondok pesantren Hasan Yamani jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data dan fakta yang terjadi dilapangan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Pesantren, pihak pengelola tabungan santri, serta para santri yang menabung di Pondok Pesantren Hasan Yamani.

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil peneliti yakni pengelolaan tabungan santri di Pondok Pesantren Hasan Yamani dijalankan dengan prinsip mendekati modern mengikuti konsep yang diterapkan di bank-bank konvensional, kemudian terkait masalah pengawasan atau *controlling* pihak pengelola membangun lembaga administrasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola tabungan santri. Dari data lapangan juga menunjukkan terdapat peningkatan aktivitas menabung para santri sebab cara yang diterapkan terbilang mudah, cepat dan sederhana sehingga tidak merepotkan santri dalam setiap aktivitas menabung tersebut. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah terhadap proses akad *wadi'ah* yang dijalankan telah sesuai dengan melihat syarat dan rukun yang telah terpenuhi dalam penerapannya.

Kata kunci: Akad *Wadi'ah*, dan Tabungan Siswa.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren berasal dari kata “*Santri*” yang jika diinterpretasi dapat diartikan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai orang yang beribadah secara sungguh-sungguh, atau biasa disebut sebagai orang saleh. Sedangkan pengertian lain santri berarti orang yang mendalami ilmu agama ketempat yang jauh. Kata pesantren sendiri merupakan kata yang diawali imbuhan “pe” dan diakhiri imbuhan “an” sehingga menjadi *pesantrian* yang bisa diartikan sebagai tempat tinggal para santri.¹

Sebelumnya, dalam dunia Pesantren tampaknya tidak mau menerima perubahan yang sifatnya lebih modern, dengan perilaku tersebut akan tercipta kesenjangan menurut Nurkholis Majid. Kesenjangan itu terjadi pada kalangan pesantren dan dunia yang ada diluar pesantren sehingga menggunakan tingkat kepedulian masyarakat sebagai penentu hidup pesantren. Pesantren bukan hanya identik dengan lembaga pendidikan Islam khas Jawa, namun pesantren sudah diadopsi berbagai daerah yang ada di Indonesia.²

Dilihat dari sejarah, pesantren merupakan organisasi pendidikan Islam yang dikembangkan dengan bantuan masyarakat. Karena pada kenyataannya pesantren merupakan kultural yang dibuat oleh individu-individu Indonesia yang sepenuhnya sadar akan pentingnya sarana persekolahan bagi masyarakat adat yang tumbuh secara nyata. Terlepas dari mana tradisi dan sistem itu diadopsi, itu tidak akan mempengaruhi sampel unik sebagai ciri khas yang telah mengakar dan hidup serta berkembang di dalam warga Indonesia. Khusus dalam bidang pembinaan, misalnya, pesantren dapat dikatakan tidak mampu bersaing dalam menghadirkan

¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 18.

²Muntholib. dkk, *Pengelolaan Pondok Pesantren; Kajian Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, (Jambi: IKAPI, 2018), h. 1.

model pendidikan yang kompetitif yang mampu menghasilkan santri yang memiliki kompetensi dalam menguasai ilmu pengetahuan disamping kemampuan sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa. Bekal untuk terjun ke dalam kehidupan sosial yang terus mengalami penyesuaian yang tinggi karena modernisasi yang didukung oleh kecanggihan teknologi dan sains. Sedangkan dalam pengelolaan pesantren beberapa ahli memberikan pernyataan berikut; *pertama*, Evans dalam bukunya yang berjudul “*The Management and Control of Quality*”,³ menyatakan bahwa manajemen adalah teknik sosial untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan sejumlah manusia dalam mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, Ben A. Maquad, Robert M. Krone, dalam bukunya yang berjudul “*Managing For Quality in Higher Education*”,⁴ mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan seseorang pengambil keputusan tertinggi. *Ketiga*, Pandangan lain diungkapkan oleh Neil Ritson dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management*,⁵ pengelolaan merupakan proses untuk melayani, menolong, membantu, mengarahkan segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶

Pengelolaan diperlukan oleh masing-masing organisasi karena dengan manajemen yang benar maka organisasi akan berkembang, bertahan dan mencapai tujuannya. Tetapi, pada tahap yang sempurna, pergeseran paradigma yang dimulai dengan memperhatikan institusi pendidikan sebagai institusi sosial, sekarang dilihat sebagai bidang bisnis yang lembab yang menunjukkan perlunya penyesuaian kontrol. Perubahan tersebut harus selaras dengan tuntutan zaman. Dalam kemajuan

³ Evans, J. R., Dean, J. W. (2003). *Total Quality: Management, Organization, and Strategy*. (Britania Raya: Thomson/South-Western, 2003) h. 12.

⁴Robert M. Krone, *Managing for Quality in Higher Education: A Systems Perspective*, (2012), h. 18.

⁵Neil Ritson, *Strategic Management*, (Ventus Publishing Aps, 2011), h. 48.

⁶Muntholib. dkk, *Pengelolaan Pondok Pesantren; Kajian Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, h. 1.

zaman dan teknologi, jauh lebih mungkin untuk menerapkan kontrol periode waktu di berbagai bidang.

Pengelolaan pesantren harus benar-benar didasarkan pada faktor-faktor esensial, yang terdiri dari misi pesantren sesuai dengan falsafah pesantren, bentuk organisasi pesantren yang bermanfaat, kemitraan dan persembahan yang baik, perencanaan dan peningkatan pesantren, pengelolaan dan pengawasan sumber daya manusia (SDM), dinamika dalam teknik belajar, penguatan kurikulum. Pengendalian penguasaan sumber daya belajar yang realistis dan efisien, pengelolaan, pemeliharaan serta pelestarian fasilitas pesantren. Pesantren dalam hal ini sebagai rumah tinggal untuk para santri agar bisa digunakan semaksimal mungkin dalam mengembangkan diri para santri yang memilih mondok di Pesantren tersebut. Dawam Raharjo berpendapat, bahwa pesantren bukan hanya sebuah lembaga yang mencirikan agama yang kompleks, namun juga sebagai lembaga yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan.⁷

Pengelolaan pondok pesantren terdapat berbagai bentuk yang dapat diterapkan, hal ini berdasarkan kebutuhan masing-masing pengelola pesantren atau bisa juga sudah ditentukan oleh Yayasan dalam mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap perlu, termasuk di dalamnya penerapan tabungan. Namun pada beberapa pesantren proses menabung yang dimaksud adalah dengan menggunakan konsep menabung dengan menggunakan metode titipan atau biasa disebut dengan *wadi'ah*.

Wadi'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai barang titipan. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada orang lain untuk dijaga dan diamankan (titipan), dan sewaktu-waktu akan dikembalikan kepada pemilik sebelumnya, apabila pemiliknya sudah memintanya. Benda atau barang yang

⁷Elfridawati Mai Duhani, *Menejemen Pondok Pesantren; Studi Pengelolaan Santri Muhallaf di Pondok Pesantren Al Anshar Ambon*, Jurnal Fikratuna, vol. 9, no. 1, 2018, h.55.

menjadi titipan ini ada di bawah kekuasaan seseorang yang dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Karenanya sebelum melakukan *wadi'ah* terlebih dahulu harus di dahului dengan akad, agar terdapat kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak⁸.

Namun dalam beberapa praktik yang terjadi dilapangan, beberapa syarat dan rukun yang harus dilaksanakan belum dijalankan sebagaimana adanya. Terdapat beberapa kasus dilapangan yang sering menghasilkan pembuktian prosedur yang dijalankan belum sesuai. Salah satu masalah yang sering ditemui dilapangan adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad yang diterapkan, akad *wadi'ah* bisa disejajarkan dengan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di awal sebelum barang atau sesuatu yang berharga lainnya resmi berpindah tangan kepada orang yang dititipi.

Meskipun demikian, penerapan konsep menabung di beberapa Pondok Pesantren atau beberapa sekolah, tidak sedikit juga yang dapat ditemui melakukan penerapan konsep *wadi'ah* yang sejalan dengan syarat dan rukun secara baik hukum dan sayara'. Sehingga hal-hal tersebut di atas tidak bisa juga dijadikan sebagai suatu masalah yang sifatnya general atau berlaku umum terhadap semua pondok pesantren atau sekolah.⁹

Dari uraian permasalahan yang dikemukakan di atas sebagai latar belakang masalah membuat peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang implementasi yang sering ditemui dalam akad *wadi'ah*. Sehingga peneliti mengangkat judul skripsi dalam penelitian ini yakni, “Analisis Impelentasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani”

⁸ Wasilah Rohmaniyah, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Duta Media Publishing: Desember 2019), h. 145

⁹ Muntholib. dkk, *Pengelolaan Pondok Pesantren; Kajian Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, h. 15.

B. Rumusan Masalah

Komponen-komponen masalah yang perlu dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tabungan siswa di pondok pesantren Hasan Yamani?
2. Bagaimana akad wadi'ah terhadap tabungan siswa di pondok pesantren Hasan Yamani dalam hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi tabungan siswa di pondok pesantren Hasan Yamani?
- b. Untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah terhadap tabungan siswa di pondok pesantren Hasan Yamani dalam hukum ekonomi syariah?

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang didapat diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan dan permasalahannya baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman terhadap peneliti.
- 2) Bagi institusi, penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Mejene terkhusus pada jurusan Syariah Ekonomi Islam (SEBI) serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya namun dalam lingkup yang lebih luas.

- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pondok Pesantren mengenai Implementasi akad wadi'ah pada tabungan siswa.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan inti dari pokok bahasan penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti dengan sepenuhnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian.

Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi, untuk memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi. Berikut penjelasan fokus penelitian serta deskripsi fokus yang penulis uraikan didalam tabel berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tabungan	Tabungan adalah tempat untuk mengamankan sejumlah uang tunai, biasanya secara historis terletak di celengan atau pada fondasi modern uang disimpan di bank yang pengembaliannya paling baik dibuat sesuai dengan situasi tertentu.
2.	Akad wadi'ah	Akad wadi'ah merupakan penitipan barang berharga atau uang tunai yang dilakukan antara orang pertama sebagai pemilik dana dengan orang kedua sebagai penerima titipan yang dipercaya dapat menjaga dana tersebut secara aman.
3.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang mengatur interaksi manusia satu dengan yang lainnya dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu selama ini peneliti belum pernah menemukan karya ilmiah secara khusus meneliti mengenai “Analisis Implementasi akad wadi'ah pada tabungan siswa di pondok pesantren hasan yamani”. Namun peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dan terkait dengan peneliti:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik”¹⁰ yang ditulis oleh Ida Febria Ningrum dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tabungan kurban di KSPPS Mitra Usaha Ideal di Kecamatan Bungah dan untuk menganalisis akad wadi’ah pada tabungan kurban di KSPSS Mitra Usaha Ideal di Kecamatan Bungah. Terdapat variasi dan persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, khususnya objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitiannya ditujukan kepada koperasi simpan pinjam di Koperasi Syariah Mitra Kecamatan Gresik. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni berfokus pada tabungan siswa yang ada di Pondok Pesantren Hasan Yamani.
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al Rifa’ie Gondanglegi Malang”¹¹ yang ditulis oleh Regita Pangesti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Jenis Wadi’ah apa yang digunakan pada tabungan wadi’ah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi, kemudian untuk mengetahui implementasi akad yang digunakan pada tabungan wadi’ah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. Serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi akad yang digunakan pada

¹⁰Ida Febria Ningrum, “*Implementasi Akad Wadi’ah pada tabungan kurban di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah mitra usaha ideal kecamatan Bungah-Gresik*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Surabaya. 2018), dapat diakses di <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/22342> h. 65. (Diakses pada, 21 Agustus 2022).

¹¹Regita Pangesti, “*Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al Rifa’ie Gondanglegi Malang*”, Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2021. h. 74. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33451/6/18540112.pdf> (diakses pada 21 Agustus 2022).

tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Hasil penelitian terdahulu menghasilkan temuan bahwa Implementasi Akad Wadiah pada produk tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Terdapat perbedaan dan persamaan pada kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek yang diteliti adalah implementasi akad yang dimana lokasi penelitian yang dipilih yakni di BMT Al Rifa'ie Gondanglegi yang berlokasi di Malang. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah berfokus pada santri yang terdapat di Pondok Pesantren Hasan Yamani.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Produk Simpanan Pelajar dalam Perspektif Ekonomi Islam”¹² yang ditulis oleh Pendri Susanto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan akad produk simpanan Pelajar Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu. Dan menjelaskan penerapan akad produk simpanan Pelajar Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad simpanan ulama lembaga keuangan BRI Syariah dilaksanakan dengan bantuan pelaksanaan akad wadiah yad dhamanah,

¹² Pendri Susanto, “Analisis Penerapan Akad Produk Simpanan Pelajar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu)”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, h. 11.

dimana lembaga keuangan BRI Syariah KCP Pringsewu menjaga anggaran dan tambahan mengelola mereka. Dari sisi ekonomi syariah, perangkat lunak produk tabungan sarjana di BRI Syariah KCP Pringsewu dalam sistem dan implementasinya sesuai dengan standar syariah Islam, dimana pemanfaatan metode untuk operasional telah selesai sesuai dengan ketentuan DSN-MUI Dalam perkampungan wadiah yad dhamanah, agar dari segi ekonomi Islam, kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga keuangan BRI Syariah KCP Pringsewu sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Terdapat variasi dan persamaan dalam penelitian-penelitian tersebut, terutama dalam evaluasi yang digunakan. Dimana pada penelitian sebelumnya fokus penelitian yang telah diselesaikan beralih pada produk yang diendapkan, perbedaan selanjutnya adalah sudut yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya penggunaan analisis didasarkan sepenuhnya pada sudut pandang ekonomi Islam. Perbedaan selanjutnya adalah objek penelitian yang dipilih, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada Pondok Pesantren Hasan Yamani.

.BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Tabungan Secara Umum

1. Pengertian Tabungan

Menabung adalah kegiatan untuk menyisihkan beberapa uang untuk disimpan, menabung juga merupakan cara untuk mengatasi keuangan untuk mendapatkan impian yang diinginkan. Tabungan adalah tempat untuk menyimpan beberapa uang, biasanya secara tradisional di taruh di celengan atau secara modern uang tersebut di simpan di bank di mana penarikan paling baik dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu. Tabungan Simpanan merupakan salah satu jenis simpanan yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan masyarakat kaya hingga masyarakat pedesaan, sesuai dengan peraturan perbankan no. 10 tahun 1998;

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya paling mudah dilakukan menurut situasi dan kondisi, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan satuan lain yang dipersamakan dengan itu.¹

Tabungan yaitu simpanan yang secara umum banyak masyarakat minati dalam menyimpan uang mereka, karena tabungan finansial merupakan yang dapat dibuka dengan kebutuhan yang sangat lancar dan mudah.²

Tabungan merupakan simpanan yang paling efektif penarikannya dapat dilakukan menurut keadaan tertentu yang disepakati atau yang dapat dilakukan sesuai dengan penyelesaiannya. Nasabah dalam hal ingin mengambil tabungannya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip biaya, atau melalui fasilitas ATM. Pengetahuan yang hampir sama terletak sesuai dengan undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

¹ Undang-Undang Perbankan, No. 10 Tahun 1998, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> (Diakses pada 21 Agustus 2022).

² Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Cet V; Kencana Devisi dari Prenamedia Group), 2017), h. 74.

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Menabung sebagai bentuk kata kerja memiliki beberapa jenis di dalamnya, yakni;⁴

- a. Menabung di Rumah
- b. Menabung di Sekolah
- c. Menabung di Bank

2. Tujuan Menabung

Dibawah ini merupakan tujuan dari menabung antara lain ialah sebagai berikut:⁵

- a. Menghemat pengeluaran supaya hidup tidak boros; perilaku konsumtif yang acap kali dilakukan membuat siapa saja bisa kehilangan kesadaran ketika membelanjakan sesuatu yang mereka inginkan tanpa pertimbangan.
- b. Mengatur keuangan dengan baik; dengan menabung seseorang bisa menghemat untuk sesuatu yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang.
- c. Merencanakan serta mempersiapkan hari depan; dengan berhemat seseorang bisa mengatur keuangannya untuk perencanaan-perencanaan dihari esok.
- d. Menyukseskan pembangunan;

3. Manfaat Menabung

Dibawah ini merupakan manfaat dari menabung antara lain ialah sebagai berikut:⁶

³Umam Khotibul dan Utomo Budi Setiawan, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perbankan Di Indonesia*, h. 88

⁴Perta Ibeng, "Pengertian Menabung, Tujuan, Macam dan Manfaat", (Pendidikan.co, Agustus 2022), <https://pendidikan.co.id/pengertian-menabung-macam-tujuan-dan-manfaat/>

⁵Perta Ibeng, "Pengertian Menabung, Tujuan, Macam dan Manfaat", (Pendidikan.co, Agustus 2022, 2:), <https://pendidikan.co.id/pengertian-menabung-macam-tujuan-dan-manfaat/>

⁶Perta Ibeng, "Pengertian Menabung, Tujuan, Macam dan Manfaat", (Pendidikan.co, Agustus 2022, 3:), <https://pendidikan.co.id/pengertian-menabung-macam-tujuan-dan-manfaat/>

- a. Menabung itu akan mengajarkan hidup menjadi lebih hemat serta tidak berlebihan dalam mengeluarkan biaya (uang) dalam berbagai hal yang semestinya tidak begitu diperlukan.
- b. Melatih untuk dapat hidup dengan cara yang lebih simpel atau sederhana.
- c. Dengan menabung juga jadi mempunyai cadangan uang apabila tiba-tiba terjadi suatu keadaan mendesak dan sangat mendadak.
- d. Menabung juga merupakan investasi jangka panjang yang akan sangat sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang.
- e. Dengan menabung mampu untuk membeli sesuatu yang diinginkan tanpa harus berpikir uang dari mana atau bahkan berhutang kepada seseorang.
- f. Menabung tersebut juga dapat mengajarkan untuk terus lebih bersabar dengan susah payah demi mencapai apa yang diinginkan dengan melalui proses yang panjang.
- g. Memenuhi biaya segala macam keperluan yang ada
- h. Memenuhi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.

Penjelasan di atas memberikan gambaran pemahaman bahwa menabung merupakan usaha untuk mempersiapkan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan tak terduga lainnya. Namun bisa juga menabung diperuntukkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sejak awal, tergantung dari niat orang yang hendak melakukan kegiatan menabung.

B. Konsep Menabung dalam Islam

Menabung adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam ajaran Islam. Menabung merupakan perilaku masyarakat muslim agar dapat mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menyambut masa depan dengan suatu perencanaan

yang sangat matang agar dapat menghadapi suatu kemungkinan yang tidak diinginkan.⁷

Kemandirian ekonomi sangat ditekankan dalam Islam⁸, menabung merupakan cara yang digunakan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dalam kebijakan fiqh jauh disebutkan "*al-wasail bi hukmil maqashid*", artinya hukum itu sama dengan tujuannya.

Apabila mencapai kemandirian finansial merupakan hal yang wajib maka menabung adalah caranya, maka aturan menabung menjadi wajib. Dalam beberapa aturan lain jauh dikatakan "*ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun*", sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib, termasuk wudhu untuk sholat. Jika mencapai kemandirian ekonomi wajib dan tidak bisa terlaksana atau sempurna tanpa menabung, maka menabung menjadi wajib.

Hukum wajib ini bagi mereka yang suka menghambur-hamburkan kekayaannya dan sulit menyelamatkan konsumernya jika uangnya tidak disimpan. Hukum dasar menabung adalah sunnah karena faktanya ada keuntungan nyata bagi manusia, terutama dalam hal keamanan uang tunai dan akumulasi modal.

Menabung merupakan wujud dari dorongan untuk membangun masa depan karena uang yang disimpan jika dikumpulkan dapat digunakan sebagai modal usaha. Tradisi menabung adalah bentuk lain dari gaya hidup konsumtif, yaitu membelanjakan uang untuk pengeluaran sesuai dengan impian, bukan kebutuhan, yang lengkap dengan faktor berlebihan dan boros yang dilarang dalam Islam.⁹

⁷Skripsi Inghied Masita Kumalasari, "*Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; UIN Alauddin Makassar, 2019), h.37.

⁸ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi", vol. 6, no. 1, (Agustus 2020), h. 92

⁹Thoriqul Aziz, *Literasi Para Kiai; Menapaki Jejak Literasi para Kiai*, (Kediri: Guepedia, 2003), h. 134-135.

Islam juga menganjurkan seorang muslim untuk menabung karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan. Hal ini di landasi dengan ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik¹⁰. Diantaranya ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Hasyr/59:18 sebagai berikut”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدِمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Terjemahan bahasa mandar:

*“E inggannana to matappa’, pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala anna iya puta napogau’ di allo madondong (na napiwong lao di ahera’). Anna pe’atakwao lao di puang Allah Taala, sitongangna puang Allah Taala Masorro Paissang di anu iya mupogau’.”*¹²

Al-Qur'an di atas mendorong manusia untuk secara signifikan menempatkan uang dalam membangun nasib mereka dengan bantuan penggunaan waktu secara produktif.

Menabung merupakan cara terbaik seseorang dalam melakukan investasi untuk menata masa depan. Seseorang dianjurkan memilih lembaga keuangan yang kredibel dan akuntabel, sehingga keamanan uang dalam tabungan terjamin. Jangan menaruh tabungan di lembaga keuangan yang tidak jelas dan mencurigakan, karena keamanan uang terancam dan tujuan menabung akan hilang jika tabungan tidak dapat ditarik karena pengelolaan keuangan yang berantakan dan tidak transparan.

¹⁰ Ningrum Febria Ida, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bunga-Gresik*, 2018.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 548.

¹² (Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia), h. 1024

Dalam konteks pendidikan anak, subkultur menabung harus ditanamkan sejak dini, agar anak tidak terjerumus pada tradisi konsumtif dan hedonis. Uang yang diberikan oleh anak-anak pada setiap kesempatan mereka lulus ke sekolah menengah bukanlah uang saku yang paling efektif, tetapi juga uang tunai tabungan yang selalu diperiksa ibu dan ayah.

Selanjutnya untuk memotivasi anak menabung, anak-anak juga dilatih untuk membuat perencanaan gaya hidup, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan usaha, agar anak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mengkonstruksi nasibnya secara ilmiah, bertanggung jawab, dan ahli. Dalam bahasa agama disebut *tasharruf al mal* (penggunaan harta) untuk hal-hal yang memberikan manfaat, baik di dunia internasional maupun di akhirat.

Setelah tabungan keuangan anak terkumpul, ayah dan ibu harus mendidik anak-anak mereka untuk membuka usaha yang sesuai dengan hobi dan hiburan mereka. Tentu jalan ini harus dimulai dari lembaga kecil dengan modal kecil untuk mengembangkan dan mengasah jiwa wirausaha, yaitu tidak lagi malu untuk terlihat oleh orang lain, berani memulai usaha komersial, pantang menyerah, berani mengambil resiko, menemukan jawaban atas masalah saat ini, dan meningkatkan hubungan eksternal. Dalam proses ini, anak-anak dididik secara mekanis dalam manajemen keuangan dan bisnis komersial yang sangat berguna bagi nasibnya. orang tua tidak boleh merusak anak-anak mereka karena berdampak buruk pada peningkatan kepribadian anak.¹³

C. Konsep Akad Wadi'ah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara keseluruhan, tabungan yang bersahaja secara syariah adalah tabungan yang terutama didasarkan pada pemikiran mudharabah dan wadi'ah, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹³ Institut Pesantren Mathali'ul Falah, "Hukum Menabung dalam Islam", <https://www.ipmafa.ac.id/hukum-menabung-dalam-islam/> (diakses pada 22 Agustus 2022).

1. Ketentuan Umum Berdasarkan prinsip Mudharabah:
 - a. Dalam transaksi ini, konsumen bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b. Dalam kemampuannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memperluasnya, seperti mudharabah dengan kegiatan lainnya.
 - c. Modal perlu dinyatakan dengan bantuan jumlah, berupa uang tunai dan bukan lagi piutang.
 - d. Bagi hasil perlu dikatakan dalam bentuk rasio dan dikatakan dalam akun pembentukan kontrak.
 - e. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan pembeli tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Ketentuan Umum Berdasarkan Wadi'ah
 - a. Bersifat simpanan
 - b. Simpinan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.¹⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵ Sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, perjanjian adalah penyelesaian dalam kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu.¹⁶

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet, V; Kencana Devisi dari Prenamedia Group, 2019). h. 72

¹⁶ Yusmad Arafat Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Cet 1; Yogyakarta: Januari 2018) . h. 42

Wadiah dalam kehidupan masyarakat disebut dengan penitipan barang, menurut Bahasa wadiah (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian wadiah menurut ahli fikih.

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, wadiah (titipan) adalah mengikutserkan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan maupun melalui isyarat. *Kedua* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dari dua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, dapat dipahami bahwa wadi`ah (titipan) merupakan kesepakatan seseorang untuk menitipkan harta miliknya kepada setiap laki-laki atau perempuan lain agar terjaga jaraknya sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Jika di kemudian hari ada kerusakan atau gangguan pada barang titipan bukan lagi karena kelalaiannya, maka tidak perlu dimutakhirkan, sebaliknya jika kerusakan atau penyakit pada barang tersebut karena kelalaiannya, maka dia perlu memperbaruinya.¹⁷

Menurut syafi'i Antonio (1999), wadi'ah ialah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut bank Indonesia (1999) wadi'ah merupakan akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.¹⁸

¹⁷ Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.180

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Cet. II: Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007). h.34

3. Landasan Hukum Wadi'ah

a. Al-Qur'an

Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah merupakan sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah, QS. An-Nisa/4:58

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الا منت الي اهلها واذ حاكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله
نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitongangna Puang Allah Taala massio 'o mie' mappalambi' amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio 'o) mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongagna Puang Allah Taala Diangi Massarro pirrangngi na Paitai*”²⁰

Ayat diatas menceritakan tentang amanat ialah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik berupa harta maupun ilmu pengetahuan, ayat ini termasuk ayat terpenting dalam hukum syari'at, dan menurut zahir kitabnya ditunjuk untuk seluruh umat Islam berkata dengan menjaga amanat.²¹

b. Al-Hadits

Sabda Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادأ ما نة إلى من
اتمنكئ ولا تخن من خا نكئ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah noticed bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu).

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 113.

²⁰ (*A-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*), h.141.

²¹Inghied Masita Kumalasi, “Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI Syariah KCP Gowa,” 2019.

Hadits tersebut menurut At-Turmizi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih”

c. Ijma

Ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: ijma' dalam dalam setiap masa memperbolehkan Wadi'ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.²²

4. Jenis-jenis Wadi'ah

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan Amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.²³

a. Wadi'ah Yad al-Amanah

Wadi'ah al-amanah merupakan titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima Amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

²²Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah* (Cet. I: September 2019), h, 14.

²³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h, 42.

- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau secure defosit box.

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Jenis wadi'ah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.²⁴

5. Syarat dan Rukun Wadi'ah

Rukun wadi'ah terdiri dari; muwaddi' (orang yang menitipkan), mustauda' (orang yang menerima titipan), objek wadi'ah (barang yang dititipkan), serta ijab dan qabul. Keempat rukun tersebut menjadi salah satu penentu sah tidaknya sebuah kesepakatan dalam wadi'ah, dalam artian ke empat rukun tersebut harus terpenuhi semuanya. Misalnya salah rukun di atas tidak terpenuhi wadi'ah akan sulit dilakukan bahkan bisa dianggap tidak sah.

Dalam penentuan rukun dan syarat wadi'ah beberapa ulama mengalami perbedaan dalam merumuskan hal-hal tersebut, diantaranya:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Hanafiayah rukun *al-wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiayah dalam *shigat* ijab di anggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini

²⁴ Rahmadani Dadan, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah* (Cet I.; CV. MARKUMI, 2019), h. 70-71.

berlaku juga untuk *Kabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*Shobiy*).

b. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam menafsirkan syarat dan rukun wadi'ah, ialah kedalam tiga ketentuan yakni:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. *Sighat* ijab dan qabul al-Wadi'ah, disyaratkan pada ijab dan Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun disamar²⁵.

Dari kedua pendapat Imam besar di atas, dapat dilihat bahwa pada konsep syarat dan rukun wadi'ah mengalami beberapa perbedaan. Ijab dan Kabul merupakan syarat utama dari syarat dan rukun wadi'ah menurut mazhab Hanafiah. Namun berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh imam Syafi'i dimana, syarat dan rukun tersebut dirinci ke dalam tiga hal utama. Namun, pada umumnya *Jumhur Ulama* sepakat bahwa syarat dan rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

Pertama, Wadi'ah itu sendiri dimana wadi'ah berarti barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan atau Wadi'ah setidaknya memenuhi dua unsur yakni, barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat. Dan juga barang titipan harus jelas dan bisa dipegang dan dikuasai, sehingga barang tersebut dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

²⁵ Anggraini Betti dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Cet. I; CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 23.

Kedua, “shigat” yang berarti akad, dimana lafaz dari kedua belah pihak yakni *mudi’* dan *wadi’* tidak terdapat penolakan dari salah satu pihak, dalam artian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak di dalam akad tersebut.

Ketiga, orang yang melakukan *shigat* atau akad. Kedua orang tersebut adalah yang terdiri dari orang yang menitipkan atau disebut juga *mudi’*, sedangkan pihak lain adalah orang menerima titipan atau *wadi’*. Dalam hal orang yang melakukan akad harus memiliki ketiga hal di bawah, yakni: (1) baligh, (2) berakal, dan berdasar kepada (3) kemauan sendiri.

6. Prinsip Akad Wadi’ah

Wadi’ah dari kata Al-Wadi’ah berarti titipan murni (Amanah) dari pihak ke piha yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpan dikenal dengan prinsip al-wadi’ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima oleh pihak yang menitipkan²⁶.

7. Hukum Menerima Benda Titipan

Menurut yang dijelaskan Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada 4 macam yaitu:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima benda titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

²⁶Priyanti Yeyen, “Analisis Mekanis me Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka,” .2021. jimpa-jim.stebsigma.ac.id.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang takin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda titipan atau menghilangkannya²⁷.

8. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Konsisten dengan Ibnu Taimiyah, jika seseorang yang memelihara barang titipan mengakui bahwa seseorang telah mencuri barang titipan tersebut, sedangkan tidak ada orang yang mencuri barang titipannya yang dia kelola, maka orang yang menerima titipan tersebut harus memperbaruinya. Pendapat Ibnu Taimiyah didasarkan pada asar (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya pada Anas r.a telah dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri berubah menjadi tetap ada.

Orang yang meninggal dunia dan diperlihatkan kepadanya bahwa ada titipan milik orang lain laki-laki atau perempuan, seolah-olah benda titipan itu tidak dapat ditemukan, maka itu adalah utang bagi orang yang mendapat titipan itu dan dibayar oleh ahli warisnya.

Jika seseorang mendapatkan barang titipan, itu sudah sangat lama sehingga dia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik barang titipan itu dan telah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, tetapi tidak diperoleh catatan yang jelas. maka benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan akidah Islam.²⁸

²⁷ Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, (Cet. 11; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 184

²⁸ Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 188

D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Regulasi keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keberadaan manusia yang kaya dalam arti memiliki kemampuan untuk menaklukkan masalah sosial-moneter yang dihadapi melalui masyarakat. Regulasi keuangan Islam juga mendorong kehidupan individu yang cakap dan kaya, asalkan usaha itu diperoleh dalam jejak yang diridhoi oleh Allah SWT. karena regulasi ekonomi Islam dibangun di atas konsep dan moral yang menekankan konsep ta'awun.²⁹

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar dari setiap bentuk aktivitas di dalam kehidupan manusia. Salah satu ulama besar di Indonesia, Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid membawa manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa semua kekayaan dalam bentuk apapun yang menjadi kepunyaan seorang hamba sejatinya adalah milik Allah SWT.³⁰

2. Prinsip Al'- Adalah (*Justice*)

Standar Keadilan yang dapat dituangkan melalui standar Keadilan dalam peraturan Perbankan Syariah, adalah: (1) memperhatikan huruf (a), yang berbunyi: Bahwa sejalan dengan perkembangan negara Indonesia berkeinginan untuk mencapai masyarakat sederhana dan kaya raya terutama berdasarkan demokrasi finansial, perangkat moneter yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan keuntungan sesuai dengan ide-ide syariah. (2) Nilai keadilan dalam olahraga perusahaan komersial Perbankan Syariah direnungkan dalam gaya kontrak yang digunakan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terutama berdasarkan kebutuhan proporsional.³¹

²⁹Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", vol. 5, no. 1, (2010), h. 188.

³⁰Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi", Jurnal Penelitian, vol. 9, no. 1, (Februari; 2015), h. 71.

³¹Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *As-Syari'ah*, vol.20, no. 2, (Desember; 2018), h. 158.

3. Prinsip Al-Maslahat (*Benefit*)

Maslahah adalah ajaran yang diakui dalam hukum Islam. Metode masalahh melestarikan keinginan syara' (syariah) dan mendapatkan berkah dan menghentikan diri dari kerusakan. Implementasi gagasan mashlahah dalam olahraga ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan bidang lainnya.³²

4. Prinsip Al-Mas'uliyah (*Responsibility*)

Al masuliyah berarti tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab dalam dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab manusia, setelah menentukan dayah pilih antara yang baik dan buruk. Wujud dari prinsip ini adalah terbangunnya transaksi yang *fair* dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW. menunjukkan integrasi yang tinggi dalam menemuhi segenap klausul kontraknya dengan pihak lain seperti pelayanan kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu, dan kualitas barang yang dikirim. Nabi melarang memperjual belikan barang atau produk yang dapat merusak masyarakat.³³

5. Prinsip Al-Shidqu (*Honesty*)

Prinsip dasar ash-shidqu menunjuk pada sikap dan mental jujur (shadiq, honesty), yang kemudian darinya membuahkan kepercayaan (trust). Masyarakat sebagai wujud sejumlah orang-orang yang berinteraksi itu tentunya sangat memerlukan fondasi kejujuran pada kebenaran (honest to the truth) yang melingkupi dan sekaligus melandasi ienteraksi sosial mereka. Sebuah masyarakat, komunitas, bangsa, atau organisasi kecil seperti keluarga, di dalamnya harus terdapat fondasi kejujuran pada kebenaran di antara warganya. Dari kejujuran

³²Fitrawansah, *Konsep Masalahh dalam Ekonomi Syariah*, <https://www.mediasulsel.com/>. (12 Agustus 2019)

³³Firqatin Nafilah, *Al Hurriyah dan Al Mas'uliyah dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (24 Februari 2017), <https://www.kompasiana.com/firqatin-nafilah/58b01347f77e61271a7fc6ee/al-hurriyah-dan-al-masuliyah-dalam-prinsip-dasar-ekonomi-islam>.

dalam masyarakat kemudian muncul saling kepercayaan sesama warga masyarakat dan eksistensi masyarakat itupun terjaga dan lestari. Demikian halnya dalam suatu keluarga, kejujuran di antara anggota keluarga akan membuahkan kepercayaan antar sesama dan eksistensi keluarga pun terjaga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barakah.³⁴

6. Prinsip Kifayah (*capability*)

Prinsip kifayah, prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab setiap muslim untuk saling menjaga. Motif dari prinsip ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan memenuhi keinginan nomor satu dari semua anggota masyarakat dalam upaya untuk menghindari kekufuran.³⁵

7. Prinsip Al-Ihsan (*Charity*)

Prinsip al-ihsan (berbuat benar), memberikan berkah kepada orang lain berdasarkan hak individu yang berlawanan. Sila ini dilakukan agar para pelaku bisnis tidak ragu-ragu dalam melakukan olahraga finansial. melalui penggunaan sila transfer, kami dapat memberikan kepuasan yang dapat kami berikan. Dalam kepentingan finansial, kami dapat menawarkan sebagian besar operator atau penyedia luar biasa kepada pelanggan.³⁶

8. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Asas Amar Ma'ruf dalam hukum Perbankan Syariah, yaitu keharusan untuk menggunakan standar hukum Islam dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah,

³⁴Agussalim Chamidi. Dkk, "Mabadi Khaira Ummah dan Urgensinya di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", *Ibtida; Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, h. 31.

³⁵Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *As-Syari'ah*, vol.20, no. 2, (Desember; 2018: 2), h. 158.

³⁶Muhamad Abdulloh, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Masuliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)", *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, vol. 1, no. 1, (Januari-Juni 2021), h. 71.

sekaligus sila Nahy Munkar diwujudkan dalam bentuk larangan olahraga bisnis yang mengandung faktor-faktor. Riba, gharar, mayyir, dan haram.³⁷

³⁷Muhamad Abdulloh, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Masuliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)”, *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* , vol. 1, no. 1, (Januari-Juni 2021, 3), h. 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan informasi tentang teknik atau metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian.¹ Pada dasarnya metodologi penelitian dan metode penelitian berbeda, metodologi penelitian berbicara tentang ilmu tentang penelitian sedangkan metode penelitian bukan ilmunya tetapi metodenya. Metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian adalah metoda yang menjawab permasalahan penelitian dengan baik. Adapun metode penelitian dalam penyusunan proposal skripsi sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* merupakan penelitian yang menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat². Penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data terhadap informasi yang didapat oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Hasan Yamani yang terletak di Desa Pareppe, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan segala cara yang dilalui oleh peneliti dari awal proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Yuridis Normatif yakni pendekatan yang dikaji berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, termasuk pendekatan yang dikaji berdasarkan aturan undang-undang, yurisprudensi, dan aturan-aturan lainnya yang

¹ Amir Amri, Junaidi, and Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*, Cetakan I (IPB Press, 2009)..

² Azwardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018.), h. 4.

terkait dengan topik penelitian.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan DSN-MUI. FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh tanpa melalui perantara atau diperoleh secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengelola tabungan pada Pondok Pesantren Hasan Yamani.

2. Sumber Data Sukunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam penelitian. Data sekunder dapat pula diartikan sebagai data yang diperoleh tanpa melalui perantara. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian adalah dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data.⁴ Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain:

1. Observasi

Creswell menyatakan bahwa observasi sebagai bentuk pengumpulan data adalah proses pengumpulan data secara terbuka dan langsung dengan mengamati orang dan tempat lokasi penelitian. Maksudnya adalah observasi sebagai sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan

³ Wirana Aisiyah Anwar, *Hukum Islam & Hukum Adat* (Cet I; Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia 2020), h. 23.

⁴ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet I.; Yogyakarta: Pindiva Buku, 2016), h. 83.

cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵ Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana tidak terstruktur, dalam artian peneliti menyusun rencana Wawancara, namun tidak menggunakan format dan urutan yang baku agar pihak yang diwawancarai (*interview*) mudah memahami jenis pertanyaan serta data yang diperoleh lebih dalam dan jelas.

Dalam penelitian ini, beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk menjadi narasumber yakni, Pimpinan Pondok Pesantren, Admin atau pihak pengelola tabungan yang telah bekerja sama dengan para santri minimal 1 tahun lamanya

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berdasarkan sumber data yang ada.⁶ Dokumentasi dalam penelitian berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan data lain guna kepentingan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi untuk melihat seberapa jauh peneliti paham dan siap meneliti yang kemudian akan terjun langsung ke lapangan.

⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Cet IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

⁶ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*,

Validasi penelitian meliputi validasi mengenai pemahaman metode penelitian seperti penguasaan wawasan dalam bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian yang akan diteliti baik secara akademik maupun logis.⁷ Peneliti sebagai instrumen penelitian dalam memperoleh data menggunakan beberapa bentuk untuk memperoleh data antara lain:

1. Pedoman observasi sebagai tahap yang menjadi sumber terhadap Langkah awal sebagai pedoman dalam proses penelitian.
2. Pedoman wawancara sebagai data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber sehingga data yang diperoleh akurat.
3. Dokumentasi sebagai bentuk perolehan data guna mempertanggung jawabkan dan memperkuat kebenaran data yang digunakan selama proses penelitian seperti rekaman suara, gambar, serta data yang lainnya

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan kemudian dianalisis dimana dalam proses ini peneliti banyak terlibat untuk menyajikan data yang dikumpulkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa proses analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga tahap, antara lain:⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data mencakup pada proses pemilihan, pemusuhan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi terhadap data yang muncul dalam catatan tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reduksi data seperti kegiatan memilih data yang penting dan data yang tidak penting, memberikan fokus

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet IX: Bandung: Alfabeta, 2013), h. 222.

⁸ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Cet. I: Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 19.

pada data tertentu, menyederhanakan data yang rumit serta merumuskan gagasan umum terhadap fenomena yang diteliti dan mengubah gagasan umum tersebut dalam bentuk data.

2. *Data display*

Data display disebut juga dengan tampilan data, salah satu teknik menampilkan data yaitu membuat suatu bagan yang menggambarkan rangkaian terhadap tahap-tahap penting, pengambilan keputusan, dan bukti pendukung yang muncul dari suatu data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti menyimpulkan makna terhadap suatu data, melakukan konfirmasi tentang makna yang disimpulkan sudah tepat, memeriksa kemabali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai dan data yang telah diuji dapat dipercaya. Kesimpulan awal harus diverifikasi Kembali dengan cara memeriksa catatan lapangan yang sudah ada.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data berfungsi untuk mengkaji kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk yang digunakan untuk mengkaji keabsahan data, antara lain.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses penggabungan data dari beberapa teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ada⁹. Peneliti menguji setiap sumber informasi (seperti catatan lapangan dan Wawancara) untuk mendukung penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penelitian akan menjadi akurat karena bersumber dari berbagai informasi.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 330.

2. Member Checking

Member checking merupakan pengecekan Kembali terhadap data yang diperoleh dengan menyatakan pada seseorang informan atau lebih untuk menguji keakuratan terhadap suatu keterangan yang diperoleh¹⁰.

3. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.¹¹ Transferabilitas berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengurai secara rinci untuk menjawab persoalan sejauh mana hasil penelitian dapat ditetapkan dengan mengacu pada fokus penelitian.

¹⁰Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Cet V; Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 82.

¹¹Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, h. 80.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Latar Belakang Sejarah Pondok pesantren Syekh Hasan Yamani terletak di jalan S. Hasan Yamani No. 07 Desa Parappe Kecamatan Camapalagian Kabupaten Polewali Mandar didirikan oleh KH. Muhammad Amin Said Al-Mahdaly. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penulis KH. Muh. Amin Said Al-Mahdaly (ketua yayasan pondok pesantren) yang tak lain adalah anak dari pendiri pondok pesantren bahwa pada tahun Sekitar tahun 1926, datanglah di daerah ini ulama Saudi Arabiyah, bernama Syekh Hasan Yamani, sebelumnya beliau datang bersama Bapaknya bernama Syekh Said al-Yamani, yang merupakan ulama yang berpaham mazhab Syafi'i. Dia punya banyak murid termasuk di Indonesia, yaitu KH. Hasyim Asy'ari (Jombang), KH. Abdullah Faqih (Langitan), KH. Maksum (Rembang), KH. Wahab Hasbullah (Tambak Beras), KH. Abdul Karim Amrullah (Bapaknya Prof. Hamka (Padang), KH. Abdul Karim (Pontianak), KH. Zaini Mun'im (Probolinggo), KH. Anwar Musaddad (Garut), KH. Zainuddin Abd Majid (NTB), KH. Muh. As'ad (Sengkang), KH. Arsyad Maddappungang (Campalagian), dll. juga pernah berguru kepada beliau.

Kemudian Syekh Hasan Yamani datang kembali bersama rombongan setelah terjadinya revolusi di Timur tengah, tepatnya di Saudi Arabia. Banyaklah ulama-ulama yang datang waktu itu, termasuk Almarhum Bapaknya Dr. Basalamah, Syekh Abdullah Basalamah, Syekh Muhammad Ali al-Jufri, termasuk keluarganya Muhammad Shihab, mereka satu rombongan datang ke Indonesia terbagi-bagi demi dakwah Islam. Syekh Hasan Yamani datang di Campalagian dan tinggal di rumah Sayyid Hasan di Bonde. Menurut cerita, sekitar tujuh tahun beliau di Campalagian kemudian menikah dengan saudara perempuan dari Alm. H.

Muhammad Said al-Mahdaly bernama Syarifah al-Munawwarah al-Mahdaly. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Thariq Yamani, tapi sayang, anak ini meninggal ketika dibawa ke Arab Saudi, meninggal di Thaif kira-kira umur 3 tahun/ 4 tahun. Selama beliau di sini, di daerah ini, Syekh Hasan Yamani banyak berdakwah kemana-mana sampai keseluruh Sulawesi. Di antara murid-murid beliau adalah: KH. As'ad (Sengkang), KH. Ambo Dalle (Baru), KH. Muhammad Tahir (Imam Lapeo), KH. Muh. Saleh (Pampusuang), Abdurrahman Qadir (Khalifah Tariqat Naghsabandiyah Majene) dan KH. Muh. Nur (Ujung Pandang), serta ulama-ulama Campalagian pada masa beliau menetap di Bonde. Tapi tidak lama sekitar 1933, beliau dipanggil Kesultanan Trenggono di Penang Malaysia, untuk menjadi dai atau ulama di Malaysia.

Sekitar tahun 1950, H. Muh. Said al-Mahdaly (Alm.), menunaikan ibadah haji, beli sempat bertemu dengan Syekh Hasan Yamani. Dalam dialog antara orangtua dan anak, Syekh Hasan al-Yamani berpesan dua hal kepada H. Said al-Mahdaly: *Pertama*, Muhammad Said, kamu adalah anak saya, kalau kamu nanti punya anak, supaya hubungan keluarga kita tidak terputus, supaya disamakan dengan nama anak saya. Makanya anak-anaknya Bapak Pendiri Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani Alm. H. Said al-Mahdaly, ada yang namanya: Khadijah, Tahriq, Haedar, Ahmad Zaki, dan seterusnya. *Kedua*, Muhammad Said, kamu adalah anak saya. Campalagian itu berpotensi sekali untuk pengembangan ajaran Islam. Saya ingin di Campalagian ada lembaga Pondok Pesantren atau Madrasah Islam.

Setelah Alm. H. Said al-Mahdaly kembali dari haji, pesan ini terlupakan karena beliau sibuk dengan bisnis, antara tahun 50-an sampai akhir tahun 70-a. Nanti sekitar bulan Mei tahun 1980, H. Muhammad Said Al-Mahdaly teringat kembali pesan di atas, akhirnya berkumpullah para ulama dan beberapa tokoh

masyarakat serta tokoh pendidik, di rumah KH. Habib Shaleh di Desa Bonde. Di antara tokoh ulama dan tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut adalah: KH. Mahdy Buraerah, KH. Muhammad Nur, KH. Abdul Latif Busyra (Pimpinan Pesantren as-Salafiyah Parappe), Bapak H. Abdul Majid Tanreso, Ka. Kancam (UPTD) Campalagian, Bapak H. Abdul Rasyid Yasil, Kepala Sekolah SMP 01 Campalagian serta H. Mukhtar selaku Sekertaris pribadi H. Muh. Said al-Mahdaly. Pertemuan ini menghasikan keputusan pembentukan Susunan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani pada waktu itu. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 1980, H. Muh. Said al-Mahdaly membacakan Surat Keputusan Pendirian Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Masjid Besar Campalagian dengan nama, Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Pada mulanya berjalan Pengajian dasar pada siang hari (Sekolah Arab). Dengan bekal awal sebanyak beberapa santri, H. Muh. Said al-Mahdaly (Alm.) bersama dengan beberapa ulama Campalagian yang masih hidup pada waktu itu merintis Pesantren Syekh Hasan Yamani. Alhamdulillah Pesantren ini terus berkembang dengan pesat. Sekitar tahun 1988 mulai membuka Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, dalam perjalanannya, juga pada tahun 2013 mulai membuka Madrasah Ibtidaiyyah dengan pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terinspirasi oleh perkembangan Pondok Modern Gontor Ponorogo sebagai lembaga Pendidikan Pondok Pesantren yang lahir atas dasar keprihatinan mendalam akan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan penjajah (Misionaris Kristen), maka H. Muh. Said al-Mahdaly (Alm.) juga mempunyai tekad yang sama untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam, khususnya Pesantren. Beliau kemudian memotivasi beberapa keluarga dekat dan santri-santrinya untuk menuntut ilmu di Pondok Modern Gontor Ponorogo dan beberapa Pondok Pesantren di Pulau Jawa,

keluarga dan santri-santri inilah yang kemudian kembali ke Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Sejak tahun 1986-Sekarang, Pondok pesantren Syekh Hasan Yamani menjadi salah satu Pondok Alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur.

1. Status Hukum

Pondok pesantren Syekh Hasan Yamani merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan status swasta sejak masa awal berdirinya hingga kini. Sejak hari rabu, tanggal 7 Shawal 1410 H./ 02 Mei 1990 telah resmi diwakafkan oleh alm. H. Muh. Said Al-Mahdaly kepada ummat Islam seluruh dunia. Pondok ini telah resmi dengan nomor W. 2/071/Kt. 7/3/V/1990 di Polewali Mandar.

2. Struktur Kepengurusan Syekh Hasan Yamani

STRUKTUR PONDOK PESANTREN HASAN YAMANI
PERIODE 2021-2022

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. H. Wajidi Sayadi, M.Ag	Ketua Penasehat Yayasan
2	H. Amin Said Al Mahdaly	Ketua Yayasan
3	H. Fakhri Tajuddin Mahdy, Lc.,M.A.g	Pimpinan Pondok
4	Ust. Samsul,S.Pd.I	Sekretaris Pondok
5	Ustadzah Maskia, S.Pd	Bendahara Pondok
6	Ust. Labbay Muiz, S.Fil.I	Direktur KMI
7	Ust. Mansur Rabbany	Kordinator Bagian Pengasuhan
8	Ust. Farhan Tajuddin Mahdy	Kordinator Bagian BUMY
9	Ust. Ismail Marzuki, S.Pd.I	Kordinator Bagian Tahfidz
10	Ust. Mukhsin	Kordinator Bagian Perpustakaan
11	Ust. Agus Salim	Kordinator Bagian FPWS
12	Ust. Amiruddin, S.Pd	Kordinator Bagian Dapur
13	Ust. Nur Hasan Ahmad	Kordinator Bagian YCI
14	Ust. Fakhmi Tajuddin Mahdy	Bagian Tata Lingkungan
15	Ust. Rudiamsyah	Kordinator Bagian Humas
16	Ust. Nasaruddin, S.Pd	Kordinator Bagian Bahasa
17	Ustadzah Nurhidayah	Kordinator Bagian Pramuka
18	Ust. Hasamsi	Kordinator Bagian Perlengkapan
19	Ust. Herman	Kordinator Bagian Kesehatan
20	Ust. Saiful, S.Pd.I	Kordinator Bagian Pembangunan
21	Ust. Sahlim, S.Pd.I M.Pd.I	Kordinator Balai Latihan Kerja

Sumber: Data Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, 2022

3. Nilai Dan Falsafah Pendidikan

- a. Panca jiwa pondok pesantren Syekh Hasan Yamani
- b. Keiklasan
- c. Kesederhanaan
- d. Kemandirian (Berdikari)
- e. Ukhwah Islamiyah
- f. Kebebasan

4. Motto Pondok

- a. Berbudi tinggi
- b. Berbadan sehat
- c. Berpengetahuan luas
- d. Berpiki bebas

5. Visi dan Misi Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani

Setiap organisasi yang didirikan, secara otomatis mengembangkan visi dan misi yang ingin dicapai dari kegiatannya, sebagaimana halnya dengan pondok pesantren Syekh Hasan Yamani sebagai intitusi pendidikan mengemban visi dan misi tertentu, sesuai dengan arah perjuangan sejak awal.

Visi : “Terwujudnya manusia yang beriman dan berilmu serta berakhlakul karimah”.

Misi : “Meningkatkan pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari,. Membentuk santri yang amanah, berwawasan luas dan terampil, menciptakan kader-kader dai, pemberdayaan masyarakat dan seluruh komponen yang terkait peningkatan penddikan, membentuk lembaga yang efesien dan inovatif.

6. Kegiatan Harian dan Mingguan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Kehadiran pondok pesantren diharapkan dapat mengangkat akhlakul karimah seseorang baik yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang bermukim disekitar pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidik dan juga lembaga sosial yang dimana kegiatan pendidikannya dilakukan dengan setiap saat, terhitung dari pagi sampai pagi lagi, sehingga untuk melancarkan pembelajaran di pondok pesantren Syekh Hasan Yamani maka dibuatlah jadwal kegiatan harian, mingguan, dan kegiatan tengah/tahunan pondok pesantren Syekh Hasan Yamani adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1: Kegiatan Harian pondok pesantren Syekh Hasan Yamani

WAKTU KEGIATAN	KEGIATAN
03.30-05.30	Bangun pagi, salat malam, diteruskan salat subuh berjamaah, membaca Al-quran dan diteruskan belajar untuk penambahan kosa kata (Arab atau Inggris).
05.30-06.00	Mandi pagi
06.00-06.50	Makan pagi
06.50-07.30	Zikir pagi (al-ma'tsurat) dan salat dhuha
07.30-12.10	Masuk Kelas
12.10-13.30	Shalat Dzuhur berjamaah dan makan siang
13.30-14.15	Lanjut Masuk kelas
14.15-15.00	Masuk kelas sore
15.00-16.00	Shalat asar berjamaah, membaca al-qur'an
16.00-17.20	Berolah Raga
17.20-18.00	Mandi dan persiapan ke masjid untuk salat

	berjamaah Magrib
18.00-19.30	Salat magrib berjamaah, membaca Al-Qur'an, pengajian kitab, barzanji dan zikir.
19.30-20.00	Salat isa berjamaah
20.00-20.30	Makan Malam
20.30-22.00	Belajar malam
22.00-03.00	Istirahat dan tidur malam.

Tabel 4.2: Kegiatan mingguan pondok pesanren Syekh Hasan Yamani

KEGIATAN MINGGUAN	
HARI KEGIATAN	KEGIATAN
Ahad	Setelah shalat Isya' di adakan latihan Pidato bahasa Indonesia
Selasa	setelah shalat subh berjamaah diadakan Latihan Percakapan bahasa Arab/Inggris dan Indonesia
Kamis	setelah Shalat Zduhur berjamaah di adakan latihan pidato Bahasa Arab/Inggris
Jum'at	Jum'at Pagi di adakan Pembersihan Pondok

Tabel 4.3: Kegiatan Tahunan pondok pesantren Syekh Hasan Yamani

Kegiatan mingguan
Gebyar Idhul Adha untuk santriwati
Maulid Nabi Muhammad dan penggelaran seni panggung gembira
Upacara bendera hari kemerdekaan R.I

7. Standar Operasional

**STANDAR OPERASIONAL (SOP) JENIS PELANGGARAN DAN SANGSI
BAGI ANGGOTA ORGANISASI PONDOK PESANTREN SYEKH HASAN
YAMANI (OPPHY)**

Pasal 1

(Sangsi atas Pelanggaran Ringan)

Pelanggaran ringan adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan akhlak Islam dan etika Santri di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani.

No.	Jenis Pelanggaran	Sangsi	Bagian
1.	Santri yang mengeluarkan baju seragam pada saat proses belajar mengajar berlangsung.	Cubitan ringan di bagian perut	Keamanan
2.	Santri yang memakai celana pendek di atas lutut	Di jower ringan	Keamanan
3.	Santri lama dan santri baru yang kedapatan berbicara tanpa izin di Bagian Keamanan	Push up sebanyak 20 kali	Keamanan
4.	Santri yang tidak memakai ikat pinggang pada saat memakai sarung	Sit up sebanyak 10 kali	Keamanan
5.	Santri yang nongkrong di Pos Piket selain haris	Lari keliling lapangan sebanyak 5 kali	Keamanan
6.	Santri yang keluar-masuk kamar orang lain tanpa seizin Pengurus Kamar dan Bagian Keamanan	dipukul sajadah sebanyak 3 kali	Keamanan

7.	Santri yang piket di pagi hari yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik	Membersihkan WC/kamar mandi santri selama 2 hari	Keamanan
8.	Santri yang bersuara keras yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas lingkungan	Push up sebanyak 20 kali Push up sebanyak 20 kali	Keamanan
9.	Santri yang menemui santriwati tanpa seizin ustads/Ustdzh	Diperingati dan dibotak	Keamanan
10.	Santri yang berpenampilan tidak sopan (rambut panjang, aksesoris, pakaian tidak layak bagi santri)	Disuruh merapikan dan barangnya disita	Keamanan
11.	Santri yang kedapatan berbahasa Indonesia	Dicubit perutnya 1 kali	Bahasa
12.	Santri yang tidak membawa buku mufrodat (Kosa kata) disetiap waktu	Dijewer	Bahasa
13.	Santri yang tidak sholat sunnah	Dijewer	Ta'mir Masjid
14.	Santri yang tidak melewati pintu utama masuk masjid Santri yang tidak melewati pintu utama masuk masjid	Disentil telinganya sebanyak 3 kali	Ta'mir Masjid

15.	Santri yang tidak memakai sarung ke masjid	Disentil telinganya sebanyak 3 kali.	Ta'mir Masjid
16.	Santri yang meletakkan al-Qur'an di jendela/disembarang tempat	Disentil telinganya sebanyak 5 kali.	Ta'mir Masjid
17.	Santri yang membuang sampah sembarangan	Mengumpulkan sampah ditempat sampah kemudian membakarnya.	Bersih Lingkungan
18.	Santri yang lalai mengerjakan tugas Berlin	Push up sebanyak 20 kali dan membersihkan WC.	Bersih Lingkungan
19.	Santri yang memakai alas kaki masuk ke dalam WC	Mengisi kolam WC sampai penuh.	Bersih Lingkungan
20.	Santri yang mengeluarkan baju disaat berolahraga	Dicubit sebanyak 1 kali.	Olah Raga
21.	Santri yang Tidak mengumpulkan rantang sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Dijewer sebanyak 1 kali	Dapur
22.	Santri yang terlambat mengambil rantangnya	Dijewer sebanyak 1 kali	Dapur

23.	Santri yang bertugas membawakan rantangya santriwati lalu terlambat mengantarnya	Push up dan sebanyak 10 kali.	Dapur
24.	Santri yang bertugas dan tidak mengumpulkan rantang orang sakit	Push up 20 kali dan disuruh isi kotaknya	Dapur

Pasal 2

(Sangsi atas Pelanggaran Menengah)

Pelanggaran menengah adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan akhlak Islam dan etika Santri di Pondok Pessantren Syekh Hasan Yamani.

No.	Jenis Pelanggaran	Sangsi	Bagian
1.	Santri yang memakai barang milik orang lain tanpa izin (<i>ghasab</i>)	Dipukul telapak kakinya sebanyak 2 kali	keamanan
2.	Santri yang keluar asrama dengan tidak memakai baju	Keliling lapangan sebanyak 5 kali	keamanan
3.	Santri yang tidur tanpa memakai pakaian	Badannya akan dicoret-coret dengan Spidol	Keamanan
4.	Santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah tanpa ada udzur	Memikul kasur sambil mengelilingi	Keamanan

		lapangan sebanyak 5 kali.	
5.	Santri yang pulang ke rumah namun tidak melapor ke Bagian Keamanan OPPHY	Membayar uang OPPHY sebanyak Rp. 5.000,-	Keamanan
6.	Santri yang bangun tengah malam lalu keluyuran	Menyiram tanaman di Pondok selama 1 minggu dan tidak diperbolehkan berolah raga selama 3 hari	Keamanan
7.	Santri yang menonton hiburan di luar pondok (elekton, bioskop, dll.)	Dibotak	Keamanan
8.	Santri yang bermain atau bermukim di luar pondok tanpa seizin Bapak Pimpinan Pondok	Dibotak	Keamanan
9.	Santri yang memiliki atau menyimpan bukubuku, gambar yang tidak patut bagi santr	Bukunya disita, di jundi, dan kerja bakti selama 3 hari berturut-turut	Keamanan

10.	Santri yang memiliki permainan yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan (kartu remi,ceki,catur,dll)	Di botak, dan dipanggil orang tuanya	Keamanan
11.	Santri yang tidak menghafal mufrodat (kosakata) yang sudah diberikan	Keliling lapangan 3 kali.	Bahasa
12.	Santri yang beberapa kali masuk mahkamah (persidangan) bahasa	Dijemur didepan kelas waktu istirahat dan menghafal 30 kosa kata	Bahasa
13.	Santri yang terlambat ke masjid	Disentil telinganya sebanyak 3 kali.	Ta'mir Masjid
14.	Santri yang tidak membawa al-Qur'an baik ke masjid maupun ke kamar	Menghafal salah satu surah dari juz 29	Ta'mir Masjid
15.	Santri yang keluar masjid tanpa seizin Bagian Ta'mir Masjid	Disentil telinganya sebanyak 7 kali dan jower.	Ta'mir Masjid

16.	Santri yang tidak memakai songkok, baju muslim, dan sarung	Disentil telinganya sebanyak 6 kali	Ta'mir Masjid
17.	Kanis (pertugas kebersihan) yang berrugas di masjid tidak melaksanakan tugasnya dengan baik	Dipukul ringan telapak tangannya 1 kali dicubir kedua kakinya 2 kali	Ta'mir Masjid
18.	Santri yang masbuk shalat berjamaan	Push up 10 dan dijewer 2 kali	Ta'mir Masjid
19.	Santri yang makan dan minum berdiri	Disentil sebanyak 3 kali	Keamanan
20.	Santri yang kencing berdiri	Membersihkan kamar mandi 1 hari	Kemanan
21.	Santri yang mencelupkan rantang ke dalam kolam	Mengontrol kebersihan kolam dan kamar mandi selama 3 hari	Bersih lingkungan
22.	Santri yang makan dengan menggunakan tangan kiri	Dijewer sebanyak 3 kali	Dapur
23.	Bagi <i>haris ma'had lailan</i> (piket malam) dan <i>haris maskan</i> (piket	Keliling lapangan sebanyak 5 kali	Keamanan

	pagi) yang tidak melaksanakan tugasnya dengan bai,		
24.	Santri yang berolahraga tanpa menggunakan training dan baju kaos	Push up sebanyak 20 kali	Olah Raga
25.	Santri yang berolahraga bukan pada waktu dan tempatnya	Push up sebanyak 20 kali	Olah raga
26.	Santri yang sakit di pagi hari dan tidak masuk kelas kemudian berolahraga sose hari	Push up sebanyak 20 kali	Olah raga
27.	Santri yang tidak mengambil rantangnya	Disita kemudia dibagikan kepada santri yang mau menambah makanan	Dapur
28.	Santri yang lewat pintu depan mengambil rantangnya	Dipukul ringan betisnya 1 kali	Dapur
29.	Santri yang mengambil rantangnya sebelum waktunya tanpa izin	Dipukul ringan 2 kali telapak tangannya dan 2 kali telapak kakinya	Dapur

Pasal 3

(Sangsi atas Pelanggaran Berat)

Pelanggaran berat adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafannya yang bertentangan dengan akidah syariat Islam, peraturan di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani serta peraturan undang-undang Republik Indonesia.

No.	Jenis Pelanggaran	Sangsi	Bagian
1.	Santri yang berkelahi	Di botak	Keamanan
2.	Santri yang pulang ke rumah tanpa izin	Dibotak dan diwajibkan membersihkan area pondok selama 3 hari.	Keamanan
3.	Santri yang tidak aktif mengikuti kegiatan wajib (Muhadharah, Pramuka dan Muhadatsah serta kegiatan Pondok)	Dijemur selama 30 menit dan diwajibkan menghafal surahsurah Juz 30	Keamanan
4.	Santri yang kedapatan mengambil milik orang lain tanpa izin (mencuri)	Dipukul telapak tangannya sebanyak 3 kali kemudian diarahkan ke Bagian Pengasuhan Santri	Keamanan
5.	Santri yang kedapatan merokok	Dijemur dan di botak	Keamanan
6.	Santri yang merusak pasilitas pondok	Memperbaiki/mengganti pasilitas yang dirusak.	Keamanan
7.	Santri yang keluar-masuk pondok tanpa melalui akses gerbang utama	Di jundi (cukur ABRI)	Keamanan
8.	Santri yang berpenampilan fisik bertato	Dipulangkan atau dikembalikan kepada orang tua	Keamanan
9.	Santri yang masuk mahkamah (persidangan) bahasa dengan pelanggaran	Diserahkan ke pembimbing bahasa dan di jundi	Bahasa

	berbahasa daerah lebih dari 3 kali		
10.	Santri yang tidak mengikuti pemberian mufrodat (kosa kata) dan muhadatsah (percakapan)	Keliling lapangan 5 kali dan menghafal 40 kosa kata	Bahasa
11.	Santri yang kedapatan berbahasa daerah	Keliling lapangan 5 kali dan menghafal 30 kosa kata.	Bahasa
12.	Santri yang tidak shalat berjamaah di masjid	Lari lapangan membawa kasur dipundaknya sebanyak 4 kali.	Ta'mir Masjid
13.	Santri yang masuk masjid tanpa menggunakan alas kaki	Dipukul kedua telapak kakinya 4 kali	Ta'mir Masjid
14.	Santri yang ribut dan main-main di masjid	Sit up 10 kali	Ta'mir Masjid
15.	Santri yang tidak mengikuti pengajian kitab	Menghafal surah dari juz 30 dan merapikan tempat Al-Qur'an (menyusun al-Qur'an) selama 3 hari	Ta'mir Masjid
16.	Santri yang dikenakan sangsi botak dan dilarang berolahraga selama dua minggu kemudian berolahraga tanpa seizin bagian olah raga	Dipukul telapak kakinya sebanyak 2 kali.	Olah Raga
17.	Santri yang mengambil rantang bukan miliknya	Di botak	Dapur

8. Brosur Pendaftaran santri



معهد الشيخ حسن يمانى

PONDOK PESANTREN SYEKH HASAN YAMANI

PARAPPE CAMPALAGIAN POLEWALI MANDAR

Waktu Pendaftaran
8 Mei - 1 Juni 2022

MEMBUKA PENDAFTARAN

SANTRI DAN SANTRIWATI BARU

TAHUN PELAJARAN 2022-2023

SYARAT PENDAFTARAN

1. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
2. Ijazah/SKL/SKHU
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Fotocopy KIP Orang Tua/ Wali
6. Fotocopy BPJS/KIS
7. Fotocopy KIP (bagi yang memiliki)
8. Pas Foto terbaru Ukuran 3X4 (latar Merah)

PEMBAYARAN ADMINISTRASI

1. PENGAMBILAN FORMULIR	: RP. 50.000,-
2. INFO MASUK	: RP. 2.000.000,-
3. INFO WAJIB BULANAN	: RP. 400.000,-
4. UJARAN KECIATAN SELAMA SETAHUN	: RP. 50.000,-
5. UANG SERAGAM HITAM PUTIH (PUTRA)	: RP. 330.000,-
6. UANG SERAGAM PAMUKA (PUTRI)	: RP. 360.000,-
7. GAMIS PUTRI	: RP. 150.000,-
8. LEMARI	: RP. 600.000,-
9. TABSIS	: RP. 10.000,-
10. INFO TAHUNAN (BAPAK/IBU/OPANG)	: 250.000,-
TOTAL KESELURUHAN	: RP. 3.990.000

JENJANG PENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
MADRASAH ALIYAH (MA)

SYARAT CALON SANTRI/SANTRIWATI BARU

SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI ASRAMA SERTA
MENARTI DISIPLIN/SUNNAH-SUNNAH PONDOK
BISA BACA AL-QUR'AN





CONTACT PERSON : Mamsur Raftoni 0822-1794-4041 | Yususan Ahmad 0822-1536-6697 | Nur Hidayah 0822-9932-7617

B. Implementasi Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani

Menabung menjadi jawaban sebagai strategi dalam hal manajemen keuangan, agar dalam penggunaannya dapat terkoordinasi dengan baik terlebih ketika suatu waktu hal-hal yang memerlukan dana tambahan dan bersifat mendesak. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan yang terduga maupun tidak terduga di masa sekarang dan yang akan datang. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu untuk selalu menyisihkan penghasilan demi kebutuhan di masa depan.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan beberapa alasan terkait penerapan sistem menabung di Pondok Pesantren terkait dari awal diinisiasinya tata cara menabung di lakukan. Seperti hasil wawancara berikut:

Jadi tabungan di hasan yamani itu di gagas dan di mulai pelaksanaanya di awal tahun 2016 itu melihat fenomena santri ketika tahun 2015 banyak santri yang mengadakan banyak kehilangan uang akhirnya dari situ saya sebagai pimpinan bersama dengan bagian administrasi memikirkan untuk membuat sebuah sistem yang kira-kira bisa memanimalisir keluhan – keluhan santri yang kaitannya dengan banyaknya pengaduan kehilangan uang disetiap harinya.¹

Modus awal dalam tindakan menabung memang dapat berbeda-beda berdasarkan niat dari orang yang hendak melakukan kegiatan menabung, salah satunya ialah inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren tersebut di atas.

Tata cara dalam menabung dapat berbeda-beda berdasarkan kebijakan masing-masing yang hendak menerapkan metode tersebut, namun tentunya perlu ada rujukan bersama yang bisa di acu untuk bise detrapkan sebagai metode yang biasa dilakukan. Untuk mengetahui tata cara yang dilakukan siswa jika henda menabung di pondok pesantren Hasan Yamani, dapat diketahui dari cara yang disampaikan oleh pihak pengelola dari hasil wawancara berikut:

¹ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

pada pondok pesantren tersebut diawali dengan santri diwajibkan membeli buku tabungan seharga Rp. 10.000,- kemudian setelah itu santri sudah menjadi nasabah atau penabung. Santri dapat mengambil atau menarik uang tabungan dua kali dalam kurung waktu satu minggu dengan Batasan penarikan maksimal Rp. 20.000,- dan jika ingin menarik atau mengambil melebihi batas nominal maka harus disertai alasan yang kuat dan jelas²

Dalam waktu tertentu jika terjadi hal-hal yang mendesak dan mengharuskan mereka untuk melakukan penarikan terhadap uang yang mereka tabung, maka mereka akan melelukannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan pihak pengelola. Sehingga ketika siswa hendak membutuhkan sejumlah uang yang mesti dipenuhi maka siswa bisa melakukan penarikan dengan cara menyerahkan buku tabungan dan membawa slip yang diberikan oleh pihak pengelola kepada penabung atau dalam hal ini siswa.³

Siswa dalam hal ini pelaku dalam melakukan kerja-kerja menabung mestilah paham akan tujuan dari kegiatan menabung tersebut, sehingga dapat menimbulkan niat serta kemauan untuk mulai menyisihkan uang jajan yang dimiliki untuk kebutuhan masa mendatang. Namun dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut, semua pihak mesti ikut bersinergi secara bersama, termasuk dari para guru atau ustad/ustadzah di pondok pesantren tersebut. Di pondok pesantren Hasan Yamani sendiri para Ustad ikut berperan memberikan kesadaran kepada para santri tentang pentingnya menabung. Seperti dari hasil temuan di lapangan dalam wawancara berikut;

kami membuat sistem bahwa supaya dalam rangka memanimalisir kehilangan uang seluruh santri di motivasi dan bahkan ditekankan “diwajibkan” untuk menabung dengan alasan bahwa Ketika mereka menabung secara otomatis mereka bisa mengontrol pengeluaran bulanan mereka termasuk dalam hal ini santri dan orang tua wali santri bisa mengontrol sejauh mana perkembangan pembayaran iuran wajib bulanan mereka dari situ mereka bisa mengontrol apakah ada tunggakan atau pembayarannya sudah terpenuhi minimal pada bulan itu.⁴

² Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

³ Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

⁴ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

Pimpinan pondok juga menambahkan, kegiatan menabung menjadi wajib dijalankan para santri untuk meminimalisir jumlah pengeluaran yang bisa dikeluarkan para santri setiap harinya. Berikut penegasan dari pondok pesantren:

Sistem wajib menabung ini untuk meminimalisir jangan sampai, misalnya santri punya uang saku seratus ribu atau lebih bahkan sampai tiga ratus ribu bisa dibayangkan jika uang sebanyak itu mereka tidak tabung artinya tidak dibuatkan sistem wajib menabung besar kemungkinan ketika mereka kehilangan uang dengan nominal yang cukup besar itu akan membuat hidup mereka di pondok ini tidak tenang.⁵

Namun dalam penerapannya perlu untuk dilihat bagaimana proses atau konsep yang dilakukan di Pondok Pesantren Hasan Yamani sendiri, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Tabungan siswa/santri atau kita kenal dengan istilah tabsis (tabungan siswa) sengaja kita desain dengan mengacu atau menjadikan inspirasi tabungan yang ada di bank tetapi dia memiliki multi fungsi bahwa tabungan siswa dia memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana untuk pembayaran bulanan santri dalam hal ini iuran makan atau infaq wajib bulanan kemudian tabungan siswa juga berfungsi sebagai tabungan santri yang dimana setiap waktu santri dan santriwati diwajibkan untuk menabung di bagian administrasi dalam hal ini dengan menggunakan sistem buku tabungan santri itu.⁶

Secara umum konsep menabung di bank – bank konvensional biasanya dilakukan dengan menyimpan dana dalam sebuah akun rekening bank yang masih atau dengan cara-cara konvensional. Sedangkan konvensional sendiri dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seperti dengan cara menabung masyarakat pada umumnya. Namun pada pondok pesantren tersebut sedikit melakukan beberapa modifikasi dalam penerapannya hal ini dimaksudkan untuk mengikuti kebutuhan yang ada di Pesantren tersebut.

Pondok Pesantren Hasan Yamani membuat Lembaga administrasi yang menfokuskan dirinya untuk mengurus peredaran keuangan santri sebagaimana fungsi utamanya untuk menyimpan atau sebagai tempat penitipan uang santri untuk

⁵ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

⁶ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

di tabung, kira-kira begitu yang disampaikan Ustad Fakhri Tajuddin selaku pimpinan pondok.⁷

Kegiatan menabung yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren tersebut tidak lain sebagai bentuk manajerial dalam pengelolaan yang secara khusus direpson untuk perlunya dibentuk Lembaga administrasi, sebagaimana untuk mencapai nilai-nilai Pendidikan yang diupayakan akan terwujud, diantara nilai-nilai tersebut diantaranya:

1. Mendidik anak-anak untuk mengatur keuangan dan berhemat, dan
2. Mendidik santri untuk mengimbangi kehidupan sosial di dalam pesantren agar tidak terjadi kesenjangan.⁸

Tentunya masing-masing pondok pesantren memiliki inovasi dari tujuan pengelolaan kegiatan menabung para santrinya, kedua bentuk harapan di atas merupakan nilai-nilai yang mendasari bagaimana kegiatan menabung tersebut diterapkan. Namun dalam pengelolaannya di lapangan perlu untuk diketahui bagaimana Langkah – Langkah yang ditempuh, agar terbangunnya rasa saling percaya antara pihak pengelola tabungan dengan para santri maupun orang tua santri pada akhirnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ustad Muh. Imran yang berwenang sebagai Pengelola Tabungan di Pondok Pesantren Hasan Yamani.

Pada skema tabungan yang ada pada pondok pesantren tersebut diawali dengan santri diwajibkan membeli buku tabungan seharga Rp. 10.000,- kemudian setelah itu santri sudah menjadi nasabah atau penabung. Santri dapat mengambil atau menarik uang tabungan dua kali dalam kurung waktu satu minggu dengan Batasan penarikan maksimal Rp. 20.000,- dan jika ingin menarik atau mengambil melebihi batas nominal maka harus disertai alasan yang kuat dan jelas.⁹

Penerapan Langkah di atas persis dengan cara-cara yang diterapkan di Bank-Bank Konvensional dalam hal pemenuhan syarat menjadi nasabah, dengan

⁷ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

⁸ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

⁹ Muh. Imran, Pengelola Tabungan, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

cara itulah para santri dapat memulai untuk melakukan kegiatan menabung mereka. Namun dalam hal penarikan tunai, para santri juga diperbolehkan ketika hendak mengambil Sebagian atau beberapa uang dari hasil yang mereka tabung selama di pondok pesantren, namun terdapat prosedur yang berlaku bagi mereka para snatri. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara berikut.

Dari awal sistem ini kita terapkan setiap santri tidak dibatasi dalam menabung tetapi untuk pengambilan itu ditetapkan dalam setiap harinya, mereka (santri) diwajibkan atau setiap mengambil uang mereka sendiri Rp 5.000- Rp. 10.000 maksimalnya sampai Rp 20.000 kecuali kalau ada kebutuhan- kebutuhan yang mendesak untuk dibeli misalnya mereka mau beli sepatu atau kebutuhan-kebutuhan yang memang membutuhkan dana diatas Rp 20.000 itupun juga harus dengan control yang ketat.¹⁰

Hal di atas dimaksudkan agar setiap santri dapat bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran yang mereka lakukan, dan kembali menyandarkan bahwa setiap pengeluaran itu semata hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan tentunya mendesak bagi para santri.

Kemudian dalam penerapannya sangat penting untuk dapat dipahami bagaimana konsep menabung yang diterapkan di pondok pesantren Hasan Yamani itu sendiri.

Ketika program ini kita sosialisasikan santri kemudian hari mengetahui dan menyadari bahwa dengan adanya tabsis mereka kemudian memahami bahwa pembayaran iuran bulanan termasuk juga dalam infaq dan sedekah harus melalui bagian administrasi dalam hal ini di control dengan buku tabsis itu. Lebih dari itu santri juga mengetahui bahwa dalam memenej keuangan mereka butuh yang namanya tabungan siswa untuk mengontrol sirkulasi keuangan yang diberikan orang tua kepada mereka.¹¹

Pada umumnya prosedur pelaksanaan menabung dilakukan dengan mengisi beberapa berkas yang disediakan oleh pihak Bank itu sendiri, serta beberapa pesyaratan beberapa berkas lainnya yang dianggap perlu. Sama halnya dengan yang diterapkan di Bank-Bank Konvensional, system yang diterapkan di pondok

¹⁰ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

¹¹ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

pesantren Hasan Yamani lebih di sederhanakan dengan cukup memiliki buku tabungan terlebih dahulu (tabsis) kemudian dari buku tabungan tersebut dapat dicatat setiap uang yang telah disetor setiap santri. Dari catatan itulah, semua uang yang santri tabung dapat dilihat dan dikontrol jumlah ataupun nominalnya. Sehingga hal ini dapat meminimalisir indikasi kecurangan dari berbagai pihak. Dari hasil penelitian di lapangan juga disebutkan bahwa terjadi peningkatan terhadap minat menabung santri. Hal ini dapat dilihat dari setiap laporan di bagian administrasi, yang menunjukkan setiap tahun minat menabung santri mengalami peningkatan. Hal ini bisa dipengaruhi karena pemahaman santri yang baik terhadap nilai-nilai dari konsep menabung itu sendiri, maupun dari proses transparansi pihak pengelola yang tersosialisasi dengan baik kepada para santri maupun orang tua santri.

Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tahun 2015 santri karena belum ada sistem tabungan siswa atau tabsis santri itu praktis dan masing-masing memegang uang yang diberikan orang tua baik itu infaq wajib bulanan maupun uang saku mereka. Setelah sistem ini terbentuk mayoritas santri punya minat dan punya kesadaran yang tinggi untuk menabung uang mereka di bagian administrasi dalam hal ini tabungan siswa yang setiap waktu mereka bisa kontrol.¹²

Informasi di atas merupakan kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan Pondok, yang menjelaskan bagaimana minat menabung para santri meningkat sejak tahun 2015 hingga hari ini. Minat santri dalam menabung juga banyak dipengaruhi dari kesadaran santri bahwa setiap uang yang mereka sisihkan dapat diperlukan sewaktu-waktu dalam pemenuhan kebutuhan mendesak.

Menabung di pondok pesantren dengan menerapkan konsep Akad Wadi'ah, mewajibkan akan adanya keterbukaan, yakni antara pihak pengelola dan orang yang hendak menabung atau dalam hal ini yang akan menitipkan uangnya. Sebab itulah adanya transparansi terhadap semua pihak yang terlibat perlu dilakukan agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman bahkan masalah-masalah yang menyangkut

¹² Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

kepercayaan keduanya. Berikut meruakan kutipan wawancara yang dilakukan peneliti.

Ya tentu dilakukan secara terbuka, dibuktikan dengan buku tabungan yang di isi dan pegang sendiri para santri. Adapun masalah tabsis diberikan keleluasan kepada santri untuk menabung sendiri sesuai dengan nominal yang serahkan kemudian di ambil secara berkala.¹³

Pada Pondok Pesantren Hasan Yamani juga diwajibkan membayar Infak oleh para santri, namun dalam beberapa kasus dilapangan ditemukan bahwa pernah terjadi kelalaian dari santri untuk pembayaran infak tersebut. Sehingga uang infak yang ditiptkan orang tua santri kepada pihak yang bertugas mengelola menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Sehingga merespon hal demikian, dalam hal pembayaran infak pesantren dilakukan langsung oleh orang tua santri, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lain waktu, juga untuk terciptanya transparansi dalam setiap pengelolaan keuangan dari santri maupun orang tua santri terhadap pihak pondok pesantren. Hal ini bisa dilihat dari kutipan wawancara berikut.

hal ini menghindari jangan sampai terjadi kasus yang pernah terjadi bahwa ada santri yang diberikan kepercayaan kepada anak walinya untuk membayar ternyata santri yang bersangkutan tidak membayarkan infaq wajib itu akhirnya di dikemudian hari orang tua santri setelah datang ke pondok dan mengecek langsung progres atau kondisi tabungan siswa ternyata santri yang bersangkutan punya tunggakan yang banyak dan itu dalam hitungan beberapa bulan sehingga dari situlah pondok mengambil kebijakan bahwa untuk pembayaran infaq wajib itu diwajibkan kepada seluruh wali santri yang membayar langsung¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerapan tabungan siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat menjelaskan proses administrasi yang di bentuk oleh pihak pengelola tabungan sehingga dapat dilaporkan kapan saja, terlebih sebab diterapkannya buku

¹³ Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 27 September 2022.

¹⁴ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

tabungan siswa sebagai prasyarat untuk dapat melakukan kegiatan menabung di pondok pesantren Hasan Yamani.

Inisiatif untuk menerapkan tabungan siswa di pondok pesantren tersebut adalah adanya kehilangan yang sering dikeluhkan siswa terhadap uang mereka, sehingga pihak pondok mengambil Langkah ini. Meskipun demikian laporan kehilangan masih bisa ditemui namun intensitasnya mengalami penurunan, seperti hasil wawancara berikut.

Sebenarnya masih ada kehilangan tapi lebih sedikit di banding sebelum diterapkan tabungan siswa ini.¹⁵

Dalam hal melakukan pengontrolan pihak pengelola memanfaatkan aplikasi Microsoft Office Excel untuk melakukan kerja-kerja administrasi maupun statistic dalam pengolahan data keuangan pada tabungan siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan.¹⁶

Pada persoalan iuran yang diwajibkan pondok pesantren terhadap para siswa juga diterapkan, dalam hal ini siswa bisa melakukan pembayaran iuran terpisah dengan uang yang mereka tabung. Namun Sebagian dari mereka juga dapat menutupi tagihan iuran itu dengan mengambil dari saldo tabungan siswa tersebut. Ketika siswa rutin melakukan pembayaran terhadap iuran yang ditetapkan oleh pondok maka keuntungan yang dapat diperoleh siswa ialah dengan konsumsi yang bisa mereka dapatkan.

Lain halnya dengan jumlah nominal uang yang dapat diambil, jika pada wawancara sebelumnya disebut bahwa maksimal uang dapat ditarik adalah senilai 20.000 pada saat pengambilan terakhir maka pada saat penarikan terakhir siswa hanya boleh melakukan pengambilan senilai 10.000 hal ini dimaksudkan agar siswa

¹⁵ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

¹⁶ Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

dapat menyisihkan 10.000 itu untuk pembelian buku tabsis selanjutnya, hal ini perlu dilakukan sebab setiap tahun buku tabungan siswa akan selesai masa pakainya.¹⁷

Berikut adalah gambar buku tabungan siswa yang ada di Pondok Pesantren Hasan Yamani;

SAVING BOOK					
NO	DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE	OPR
1	20/08/22	120.000		210.000	Dr
2	29/08/22		20.000	190.000	Cr
3	31/08/22		30.000	160.000	Dr
4	03/09/22		30.000	130.000	Cr
5	04/09/22	100.000		230.000	Dr
6	07/09/22		125.000	5000	Cr
7	07/09/22		125.000	5.000	Dr
8	07/09/22		30.000		
9	11/09/22	100.000		105.000	Cr
10	15/09/22		20.000	85.000	Dr
11	21/09/22		20.000	65.000	Cr
12	25/09/22	100.000		165.000	Dr
13	28/09/22		20.000	145.000	Cr
14	05/10/22		20.000	125.000	Dr
15	08/10/22	100.000		229.000	Dr

SAVING BOOK					
NO	DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE	OPR
1	19/10/22		50.000	175.000	Cr
2	26/10/22		20.000	155.000	Cr
3					
4					

Gambar 4.1 Buku Tabungan Siswa (Sumber: Dokumentasi Lapangan)

Gambar di atas merupakan buku tabungan yang menjadi rujukan untuk mengetahui berapa nominal uang yang telah siswa tabung. Buku Tabsis ini pun akan di ganti setiap tahunnya, dengan mewajibkan para siswa untuk membayar senilai 10.000 untuk pembelian buku tabungan yang baru.

Namun yang perlu untuk diketahui bagaimana kalau dilapangan terjadi kehilangan buku tabungan siswa, Langkah apa yang akan dilakukan pondok pesantren tersebut. Dari hasil wawancara dilapangan peneliti mendapatkan

¹⁷ Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

informasi bahwa pada saat siswa melaporkan akan adanya kehilangan buku tabungan maka pihak pengelola akan memberikan buku tabungan yang baru seharga buku tabungan tersebut yakni 10.000.¹⁸ Hal ini harusnya tidak hanya sekedar dinilai sebagai kehilangan buku tabungan semata namun ada kelalaian di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak pengelola tidak bisa memberikan solusi ketika catatan dalam buku tabung tersebut ikut hilang bersama dengan hilangnya buku tabungan dari siswa tersebut.

Dari pembelian buku tabungan pihak pengelola mendapatkan untung dari penjualan buku tabungan tersebut, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti berikut ini:

Ada keuntungan dari pembelian buku tabungan karna yang mengadakan buku tabungan ini adalah pondok dengan modal 5000 sampai 7000 dan dijual belikan ke santri dengan harga 10000.¹⁹

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama. Sebagian ulama memperbolehkan untuk menerima keuntungan atau laba. Sebagian lagi menyarankan untuk tidak menerima keuntungan dari wadi'ah tersebut. Menurut Imam Syafi'iyah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba jika sebelumnya tidak pernah disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang telah dititipkan sebab akad diawal bisa jadi gugur. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki hukum menerima laba atau keuntungan dari orang yang menitipkan barang adalah mubah (boleh).

Dari pendapat imam mazhab tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan selama dalam akad di awal telah disepakati untuk ada pemberian bonus maka diperbolehkan untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Kaitannya dengan keuntungan yang di dapat pihak pengelola jika dikaitkan dengan hukum yang telah

¹⁸ Irma, Pengelola Tabungan Santri Putri, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

¹⁹ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

disepakati para ulama maka hukum menjadi boleh selama keputusan tersebut telah dibahas pada saat akad dijalankan.

Pada pembahasan selanjutnya akan diketahui bagaimana penerapan akad wadi'ah di pondok pesantren Hasan Yamani jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Akad Wadi'ah terhadap Tabungan Siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan konsep Wadi'ah yang dilakukan di Pondok Pesantren Hasan Yamani ini sendiri ialah dengan melakukan bentuk menabung dalam arti uang tabungan yang ditiptkan tersebut Sebagian atau seluruhnya akan digunakan untuk dikelola pihak pengelola. Jadi konsep wadi'ah yang diterapkan adalah konsep wadi'ah yad dhamanah ini. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak pesantren bahwa mereka melakukan akad yang dimana akad tersebut ialah Akad Wadi'ah itu sendiri. berikut hasil kutipan wawancara dengan pimpinan pesantren. “Ya kalau akadnya ya akad wadiah itu”²⁰

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan akad wadi'ah yang dilaksanakan, terkait kesesuaian prinsip hukum dan penerapannya. Hal yang juga patut diperhatikan, jika santri hendak selesai dari jenjang yang telah diikuti, prosedur yang dilaksanakan dari proses akad di awal mestilah diketahui.

Berikut hasil wawancara peneliti.

Prosedur yang di jalankan setiap santri yang telah menabung uangnya sesuai dengan nominal yang mereka serahkan di awal apakah itu seratus ribu atau lebih setiap santri yang ingin menarik uangnya itu terlebih dahulu mereka menuju ke bagian administrasi untuk mengajukan pengajuan penarikan dalam sebuah tentu dengan menggunakan kertas penarikan layaknya di bank tetapi bentuknya lebih sederhana dari pada di bank lebih kecil pada di bank prosedurnya seperti itu bahwa setiap santri yang ingin menarik uang mereka berikan kertas khusus dengan mencantumkan nominal jumlah uang yang mereka mau ambil dan di tanda tangani. Hal seperti itu setiap penarikan bagian administrasi selalu memberikan informasi terkini bahwa

²⁰ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

sekian nominal jumlah uang santri yang bersangkutan saat itu dan Ketika terjadi pengambilan itu juga disampaikan berapa saldo akhir dari pada isi tabungan siswa tersebut.²¹

Lebih jauh peneliti mencari tau apakah terdapat kesepakatan secara tertulis /administrative yang diterapkan pondok pesantren, dari wawancara dilapangan peneliti menemukan jawaban sebagai berikut.

Tidak ada perjanjian karna dari awal mereka sudah tau kalau tidak boleh menarik uang diatas 20 rb selain kepentingan tertentu. Akadnya adalah kesepakatan antara penerima dengan penitip tidak boleh menarik diatas lebih dari 20 rb. Dan jumlah santriwati 323, jumlah yang menabung 193, santri yang tidak menabung 130 alasan kenapa tidak menabung karna ada yang diantarkan makanan oleh orang tuanya dan kemudian meminta langsung ke orangtuanya dan orang tuanya juga paham akan aturan yang di buat di Lembaga tabungan bahwa tidak boleh memegang uang diatas 20rb.²²

Dari hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa dalam proses akad di awal belum dijalankan sesuai dengan diatur oleh para ulama terkait akad wadi'ah itu sendiri. Unsur akad dalam Wadi'ah tujuannya adalah pihak penerima barang titipan dan yang menitipkan barang terjadi transparansi dalam perlindungan atau penjagaan uang yang dititipkan. Wawancara di atas juga menginformasikan bahwa pihak pengelola membatasi ha katas uang yang telah dititipkan kepada pihak pengelola.

Uang yang telah ditabung oleh para santri kemudian akan terdata dalam sebuah catatan administrasi, sehingga ketika sewaktu-waktu diperlukan maka dapat dilihat dari bukti administrasi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak pengelola tabungan di pondok pesantren Hasan Yamani.

Kalau tabungan nominal bagian administrasi setiap bulannya melaporkan nominal jumlah tabungan siswa yang berada di bagian administrasi baik di putra maupun di putri kepada bapak pimpinan dan secara jujur Sebagian dana-dana tabungan siswa itu tidak di simpan di brangkas milik pondok tapi Sebagian besarnya di simpan di bank BRI untuk pertimbangan keamanan. Tetapi setiap bulannya kalua kemudian kebutuhannya itu memungkinkan bahwa tabungan siswa yang kemudian itu disimpan di bank BRI itu memungkinkan untuk di ambil ya kita ambil setiap bulannya. Kita tabung kita ambil untuk pelaporannya selalu ada setiap bulan dari bagian

²¹ Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

²² Fakhri Tajuddin, Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara pada tanggal 11 Desember 2022.

administrasi bahwa sekian nominal jumlah tabungan santri maupun santriwati dalam setiap bulannya totalnya ini terkontrol.²³

Kemudian penting juga untuk diperhatikan bahwa yang bertugas untuk bertanggung jawab di bidang administrasi ini perlu untuk memahami akad wadi'ah, sebab nantinya yang banyak berinteraksi dengan para santri adalah mereka yang berada di bagian administrasi. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pengelola tabungan untuk Santri wati, Ustadzah Irma.

Ya kalau sistem yang diterapkan di pondok dalam wadiah buku tabungannya itu mereka beli bukunya di beli itu dengan harga sepuluh ribu Adapun sistem yang di berlakukan bahwa pondok tidak mengambil keuntungan sepeserpun itu murni titipan atau wadiah dengan pemikiran bagaimana santri itu uangnya bisa aman di tabung di bawa tabungan siswa dan memudahkan mereka untuk mengambil tidak ada sama sekali bunga murni konsep wadi'ah.²⁴

Tetapi beberapa kasus dilapangan juga menunjukkan beberapa waktu para santri bisa saja bertindak tidak jujur dalam hal ini, seperti kutipan wawancara berikut.

Kadang-kadang ada kasus itu bahwa santri yang menandatangani sendiri dan menampilkan nominalnya itu pasti ketahuan karna data yang di adm kelihatan pengambilannya di buku besar itu terakhir akan dicek setiap pengambilan tabung itu cek. Dan sangat susah santri untuk memanipulasi jadi kecil kemungkinan terjadi penipuan.²⁵

Sebagai pembandingan akan dilihat juga bagaimana sistem yang dirasakan para santri selama menabung di pondok, beberapa hasil wawancara menunjukkan terdapat kemudahan yang dirasakan para santri tersebut.

Menabung di pondok tidak pernah ada potongan jika saya ingin menarik uang yang saya tabung untuk keperluan mendesak, kemudia saat saya hendak melakukan penyeteron saya tinggal meberikan uang saya bersama dengan buku tabungan. Namun alasan yang paling mempengaruhi saya untuk menabung di pondok adalah saya merasa sangat terbantu, selain karena dekat juga lebih praktis, tidak potongan-potongan maupun bunga.²⁶

Secara hukum ekonomi Syariah syarat dan rukun dalam akad wadi'ah mesti dijalankan sesuai dengan syarat dan rukun tersebut, dimana pihak yang hendak menitipkan uang nya dalam bentuk menabung tersebut maupun pihak yang

²³ Muh. Imran, Pengelola Tabungan, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

²⁴ Irma, Pengelola Tabungan, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

²⁵ Muh. Imran, Pengelola Tabungan, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

²⁶ Mayada, Santri Wati, Wawancara pada tanggal 27 September 2022.

bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola uang tersebut mesti disepakati dalam akad yang dilakukan di awal, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan tentunya semua bersandar pada prinsip hukum yang mengaturnya.

Prinsip Akad Wadi'ah dalam penerapannya mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di tempat hukum tersebut diterapkan. Namun dalam penerapan tersebut tentu tidak boleh meninggalkan syarat dan rukun sebagai prinsip dasar akad Wadi'ah diterapkan.

Konsep menabung yang telah diterapkan Pondok Pesantren Hasan Yamani terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap uang tabungan para santri, selama ini telah dilakukan dengan akad Wadi'ah sesuai dengan prinsip Syariah yang kemudian diperjelas dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang mengatur akad Wadi'ah itu sendiri.

Dalam hal syarat dan rukun akad Wadi'ah ulama berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada satu yakni ijab dan Kabul selebihnya untuk memenuhi syarat yang lain. Ijab sebagai rukun akad wadi'ah harus dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal yang sama juga berlaku pada saat Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah mukhalaf. Dari proses akad wadi'ah yang diterapkan pada tabungan siswa di pondok pesantren hasan yamani mesti disandingkan dengan dasar hukum yang menjadi landasan dalam akad wadi'ah, untuk mengetahui keduanya.

Berbicara dasar hukum wadi'ah ada dua yakni Al-Qur'an dan Hadis, keduanya mengatur akad wadi'ah secara jelas sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam hal ini Ulama Fiqh sependapat bahwa Al-wadi'ah merupakan salah satu akad yang diniatkan untuk tolong menolong antara sesama manusia, landasannya terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:58,

﴿۞﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي آتَاكُمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁷

Terjemahan BahasaMandar:

“*Sitongagna Puang Allah Taala massio'o mie' mappalambi' amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio'o) mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongagna Puang Allah Taala Diangi Massarro pirrangngi na Paitai.*²⁸

Dari ayat di atas jelas bahwa konsep yang diterapkan dalam akad ialah mesti berlandaskan pada prinsip tolong menolong sehingga dalam praktiknya di pondok pesantren hasan yamani unsur cukup terpenuhi. Dengan diberlakukannya kewajiban menabung para siswa terbantu dalam hal pemenuhan konsumsi selama dipesantren. Sedangkan pondok pesantren dapat mengambil keuntungan dari pembelian buku tabungan siswa yang menjadi kewajiban siswa ketika hendak menabung. Namun yang perlu menjadi catatan adalah penerapan akad yang dilakukan pada pondok pesantren tersebut, yang mesti lebih diperjelas untuk dipahami para santri. Tetapi dari hasil wawancara tersebut pihak pengelola memberitahukan bahwa prosedur yang dilakukan telah diketahui para siswa sebelumnya, sehingga tidak menjadi masalah.

b. Hadis

Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada yang berhak

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 113.

²⁸ (*A-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*), h.141

menerimanya dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu). Hadits tersebut menurut At-Turmizi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih”²⁹

Dari hadis di atas dapat dijadikan landasan bahwa Rasulullah Saw. sangat menganjurkan untuk menjaga setiap Amanah yang dititipkan kepada yang menerima titipan sebab di dalamnya terdapat pertanggung jawaban yang mengikutinya.

Kaitannya dengan yang diterapkan dengan Pondok Pesantren Hasan Yamani ialah bahwa dalam perlindungan terhadap uang yang siswa titipkan pada pihak pengelola dijalankan sebagaimana adanya. Pada prinsip yang diterapkan pun dititik beratkan pada pihak pengelola untuk memberikan pembatasan kepada para siswa jika hendak melakukan penarikan terhadap uang yang telah mereka titipkan. Selama penerapan tabungan siswa ini dijalankan lebih banyak mudarat yang didapatkan dalam arti kebermanfaatannya, sehingga jika ditinjau dari sudut pandang muamalahnya maka hal ini boleh-boleh saja dijalankan selama tidak terjadi kerugian yang mesti ditanggung salah satu pihak maupu kedua belah pihak. Pada prinsipnya hukum ekonomi Syariah menganjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat manusia, sehingga pelaksanaan akad wadi’ah yang diterapkan harus mengalami beberapa perbaikan dalam beberapa hal demi keselarasan antara yang disyariatkan maupun yang menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari.

²⁹ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di perbankan Syariah”, *Madani Syariah*, vol. 3, no. 2, (Agustus 2022), h. 137.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terkait penerapan konsep akad Wadi'ah pada tabungan santri di pondok Pesantren Hasan Yamani dapat dilihat dari beberapa kesimpulan penelitian berikut.

1. Implementasi tabungan siswa di pondok pesantren Hasan Yamani telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur syarat dan rukun untuk dapat dikatakan sebagai penerapan konsep akad Wadi'ah yang sesuai, hal dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud seperti orang yang menitipkan uang atau *Mudaddi*, kemudian orang yang dipercayakan untuk menjaga dan mengelola uang tersebut atau *Mustawda*, serta barang atau uang yang dititipkan untuk dijaga dan dilindungi.
2. Akad Wadi'ah yang diterapkan terhadap tabungan siswa di Pondok Pesantren Hasan Yamani sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dimana sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu dilakukan akad kedua belah pihak yakni *Mudaddi* dan *Mustawada*. Prinsip akad wadi'ah yang yang diterapkan ialah yang tergolong sebagai jenis Wadi'ah yad dhamanah, dimana pihak yang dititipi ditugaskan untuk menjaga dan mengelola uang yang berasal dari santri untuk ditabung sebagai mana prinsip tangan Amanah itu diterapkan.

B. *Saran*

Adapun saran yang diberikan peneliti terhadap Pondok Pesantren Hasan Yamani sebagai pihak pengelola tabungan santri ialah sebagai berikut.

1. Pihak pengelola tabungan santri harus terus berupaya untuk dapat mengedukasi para santri terkait prinsip menabung yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.
2. Perlu upaya untuk lebih meningkatkan penanganan dan pengawasan dibagian administrasi pengelola tabungan para santri agar tidak ada pihak yang mengalami ketidaksesuain dari prosedur yang dijalankan.
3. Setiap stackholder yang terkait mesti berupaya bersama-sama untuk setiap peran yang diberikan dijalankan secara Amanah, agar selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan Syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Muhamad. “*Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Masuliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)*”, *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* , vol. 1, no. 1, (Januari-Juni 2021).
- Adam, Panji. “*Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi*”, vol. 6, no. 1, (Agustus 2020).
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017
- Al Hadi Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Amri, Amir, Junaidi, and Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Cetakan I. IPB Press, 2009.
- Anwar, Wirana Aisiyah. *Hukum Islam&Hukum Adat*, Sumatera Barat: Lemabaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020
- Anggraini Betti Tiara widya lena. *Akad Tabarru’&Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Azwardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018.
- Budi Utomo Setiawan dan Umam Khotibul . *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Chamidi. Agussalim, Ulfiah, dan Ujang Nurjaman. “*Mabadi Khaira Ummah dan Urgensinya di Era Industri 4.0 dan Society 5.0*”, *Ibtida; Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*.
- Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitati: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016
- Evans, J. R., Dean, J. W. 2003. *Total Quality: Management, Organization, and Strategy*. Britania Raya: Thomson/South-Western.
- DSN.MUI.Fatwa DSN-MUI. Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000*. (Diakses 9 Agustus 2022).
- Falah, *Institut Pesantren Mathali’ul*. “*Hukum Menabung dalam Islam*”, <https://www.ipmafa.ac.id/hukum-menabung-dalam-islam/> (diakses pada 22 Agustus 2022).
- Firqatin, Nafilah. *Al Hurriyah dan Al Mas'uliyah dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (24 Februari 2017), <https://www.kompasiana.com/firqatin-nafilah/58b01347f77e61271a7fc6ee/al-hurriyah-dan-al-masuliyah-dalam-prinsip-dasar-ekonomi-islam>.
- Fitrawansah, *Konsep Masalah dalam Ekonomi Syariah*, <https://www.mediasulsel.com/>.
- Hijaz, Kamal. “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*”, vol. 5, no. 1, (2010).


- Inghied Masita Kumalasi. “*Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI Syariah KCP Gowa,*” 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Kencana (Devisi dari Prenamedia Group), 2017.
- Koroang Mala'bi' (*Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*), Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Kholid, Muhamad. “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*”, *As-Syari'ah*, vol.20, no. 2, (Desember; 2018).
- Kurniawan, Agung Widhi, and dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016
- M. Julkarnain, S.Esabella, dan Zarah Puspitaningtyas “*Aplikasi Tabungan Pondok Pesantren Dayah Perbatasan Darul Amin Kutacane Aceh Tenggara Menggunakan Algoritma Keamanan Aes Berbasis Web*” Vol. 3 No. 3 (August 2021). Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Kencana (Devisi dari Prenamedia Group), 2019.
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah*, (Cet 1: September 2019), h. 14
- Majelis Ulama Indonesia and Dewan Syari'ah Nasional. “*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000.*” MUI, 2000.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia Grup 2019.
- Ningrum Febria Ida. “*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bunga-Gresik,*” 2018.
- Neil Ritson. 2011. *Strategic Management*, Ventus Publihing Aps.
- Perta Ibeng, “*Pengertian Menabung, Tujuan, Macam dan Manfaat*”, (Pendidikan.co, Agustus 2022), <https://pendidikan.co.id/pengertian-menabung-macam-tujuan-dan-manfaat/>
- Priyanti Yeyen. “*Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka,*” 2021.
- Rahmadani, Dadan. *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah*. CV. Markumi, 2019.
- Robert M. Krone, 2012. *Managing for Quality in Higher Education: A Systems Perspective*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhadi, Mursal. “*Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*”, *Jurnal Penelitian*, vol. 9, no. 1, (Februari; 2015).
- Suhendi Hendi. *Fikih Muamalah*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Undang-Undang Perbankan, No. 10 Tahun 1998, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

Thoriqul Aziz. (2003). *Literasi Para Kiai ; Menapaki Jejak Literasi para Kiai*, (Kediri: Guepedia.

Zarah, Agung Widhi Kurniawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Buku Tabungan Santri



PERSONAL IDENTITY

- NAME : MUHAMMAD FURQAN
- CLASS :
- GUARDIAN :
- REGION :
- ADDRESS : TANONGA - TANONGA
TINAMBUNO

مكتبة الإدارة المركزي
معهد الشيخ حسن يمانى للتربية الإسلامية الحديثة

PHY

Owner Sign

Central Administration Office
Hasan Yamani Islamic Boarding School

Official of Administration

Wawancara dengan Pimpinan Pondok




Wawancara dengan Pengelola Tabungan Santri Putri



Wawancara dengan pengelola tabungan Santri Putra



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nita Dahlan, lebih akrab disapa Nita, lahir di Panyampa 05 Juni 1998. Terlahir dalam sebuah keluarga dengan Ayah Dahlan dan Ibunda Halima dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Sengkae Dusun Sengkar Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penulis memulai karirnya di Sekolah Dasar 047 Baurung Kab. Polewali Mandar,. Setelah itu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Hasan Yamani pada tahun 2011-2014, lalu jenjang Sekolah Menengah MA Hasan Yamani lulus pada tahun 2017. Di tahun 2018 penulis baru melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. penulis lulus lewat jalur UM-PTKIN dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Bagi penulis mempelajari ilmu itu bisa dimana dan kapan saja, selama kita berniat dengan tulus dan digunakan pada hal yang benar. Tidak lupa selalu mengasah skill dan pengetahuan yang dimiliki, yang nantinya bisa menjadi bekal dimanapun kita berada.